

**PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN  
EKA WIDYANI LATIEF DALAM MENDORONG KEBIJAKAN  
RESPONSIF GENDER DI KOTA BEKASI PADA PERIODE 2019-2023**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

**NISRINA LAILA HANIFAH**

1906016003

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara/i:

Nama : Nisrina Laila Hanifah

NIM : 1906016003

Jurusan : Ilmu Politik


Judul Skripsi : Peran Anggota Legislatif Perempuan Eka Widyani Latief Dalam Mendorong Kebijakan Responsif Gender Di Kota Bekasi Pada Periode 2019-2023

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 September 2023

Pembimbing.



DR. Rofiq, M. Si

NIP. 197303052016011901

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN EKA WIDYANI LATIEF DALAM  
MENDORONG KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER DI KOTA BEKASI PADA  
PERIODE 2019-2023**

Disusun Oleh:

**Nisrina Laila Hanifah**

1906016003

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji pada tanggal 9 Oktober 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Ketua



Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag

Sekretaris



DR. Rofiq, M. Si

Penguji I



Muhammad Mahsun, M.A

Pembimbing



DR. Rofiq, M. Si

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini ialah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dilembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah, puji dan Syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Atas segala berkah, Rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti. Sholawat teriring salam semoga tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sang revolusioner peradaban manusia, dari peradaban Jahiliyyah menuju peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul dengan baik. Akan tetapi, peneliti teramat sangat menyadari bahwa ketidaksempurnaan pada penulisan skripsi ini karena karena kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Selama penulisan skripsi ini, peneliti telah banyak melibatkan bantuan, kerja sama, dukungan, doa serta ridho, bahkan sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhammad Mahsum, M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5. Bapak Dr. Rofiq, M.Si., selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam membimbing peneliti selama proses penyusunan skripsi ini. Serta terima kasih telah memberikan ACC pada naskah skripsi ini sehingga peneliti dapat melanjutkan ke proses penyelesaian selanjutnya.
6. Bapak Nuqlir Bariklana, M.Si., selaku dosen Sempro peneliti yang dengan sabar turut membantu memberikan masukan-masukan yang dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen FISIP terhormat serta panutan yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama masa perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.

8. Seluruh Civitas Akademik dan Staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
9. Kedua orang tua tercinta dan terhebat peneliti yaitu Papah Kusyanto dan Mamah Supadmi yang senantiasa memberikan doa, ridho, semangat, serta kasih sayang yang tak mampu dihitung bahkan hingga saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, memberikan kesehatan, rezeki, kebahagiaan, serta keselamatan di dunia dan akhirat untuk Papah Mamah. Amiin.
10. Nenek-nenek tercinta yaitu Caswati dan Munirah sebagai panutan peneliti untuk menjadi perempuan yang kuat. Semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya. Amiin.
11. Kakak-kakkak tersayang yaitu Astrid Septianingtyas, Muhammad Ilham Fawwaza, dan kakak ipar saya Wafa Amatullah yang telah menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segera.
12. Teruntuk Dimas Muhammad Fikri laki-laki hebat saya yang selalu memberikan semangat, *support* dan doa, dengan kebahagiaan sederhana. Terima kasih selalu menemani, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh rasa kebahagiaan.
13. Bapak/Mama Masnun dan Mimi Janah selaku kedua orang tua tersayang dan terhebat saya di Lampung. Terima kasih berkat doa, dan dukungan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, memberikan kesehatan, rezeki, kebahagiaan, serta keselamatan di dunia dan akhirat untuk Mama dan Mimi. Amiin.
14. Kedua keponakan yaitu Muhammad Habibi Al-Fajri dan Nizami Ahmad Al-Farizqi yang selalu menjadi penghibur dengan berbagai tingkah lucunya, Semoga kelak menjadi anak-anak penerus yang sukses.
15. Kepada DPRD Kota Bekasi atas kesempatan yang terbuka sangat lebar sehingga peneliti dapat melakukan penelitian sebagai sumber data utama dalam skripsi ini. Serta komisi-komisi DPRD Kota Bekasi yang digunakan sebagai sumber data pendukung dalam penelitian ini.
16. Kepada Ibu Eka Widayani Latief, SKM, M. Si., selaku anggota legislatif perempuan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Terima kasih banyak karena ibu telah bersedia meluangkan waktunya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho-Nya sehingga ibu mampu mengemban tugas-tugas dengan amanah. Amiin.

17. Kepada Bapak Wiwid dan Bapak Hadna, selaku staff dewan yang bersedia membantu peneliti untuk menyiapkan data-data terkait penelitian.
18. Kepada Ibu Mutiara, selaku staff komisi DPRD Kota Bekasi yang bersedia membantu peneliti menyiapkan data-data komisi untuk penelitian.
19. Kepada bapak dan ibu masyarakat Kota Bekasi yang bersedia untuk di wawancarai dengan memberikan kisah-kisah, pengalaman inspiratif, bahkan keluh kesah yang digunakan peneliti sebagai sumber data.
20. Teman-teman Ilmu Politik A 2019 yang telah kebersamai peneliti selama masa perkuliahan. Khususnya untuk Syavana Adelia yang telah menemani peneliti selama proses pengesahan skripsi.
21. Teman-teman KKN MIT 2022 kelompok 28 yaitu Amelia Aulia Rahma, Atik Dina Sabila Anjani, Aulia Filazofah, Ayu Nindika Parastuti, Dian Ariyanti, Erlangga Nabil, Ika Nur Indra, Muhammad Dhiya Ulhaq, Rama Septa Athallah, dan Renaldo Syahputra. Terima kasih telah menghibur peneliti selama proses penulisan skripsi serta telah kebersamai peneliti dalam kegiatan KKN selama 45 hari.
22. Teman-teman kost Ijo Nusa Indah yang selalu menemani hari-hari peneliti selama di kost. Dan juga tak lupa Ibu Riyanti selaku pemilik kosan yang selalu baik dan menghibur.
23. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan dengan segala kebaikan dunia dan akhirat atas keikhlasan dan kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Harapan peneliti ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya pengembangan untuk ilmu politik.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta yaitu Papah Kusyanto dan Mamah Supadmi Surgaku, yang sudah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kesabaran. Terima kasih atas kasih sayang, perjuangan dan pengorbanan selama ini hingga saya dapat mengenyam pendidikan yang tinggi. Semoga senantiasa bisa menemani saya dalam meraih keberhasilan dan kesuksesan.

Serta untuk Almamater Program Studi Ilmu Politik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik.

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## **MOTTO**

Tersenyumlah, tidak ada yang perlu kamu sesali, karena Tuhan-mu ada, rezekimu telah ditentukan dan umurmu telah digariskan. Indahkan saja dirimu. Niscaya engkau akan menyaksikan keindahan disekelilingmu.

-Habib Umar bin Hafidz-

## ABSTRAK

Dalam sistem pemerintahan, lembaga legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Selain itu, lembaga legislatif juga bertujuan untuk memperkuat dan mempertahankan demokrasi serta mewakili suara rakyat. Tugas utama lembaga legislatif adalah membuat undang-undang, namun lembaga legislatif juga memiliki tugas-tugas lain seperti menyusun rencana peraturan, salah satunya yang mendorong pada responsif gender.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan langsung ditempat (*field research*), seperti dalam lingkungan masyarakat, di lembaga pemerintahan ataupun non pemerintahan, serta organisasi kemasyarakatan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami realitas, fenomena, bahkan gejala yang terjadi secara alamiah dalam bentuk makna yang kompleks dan dinamis. Selanjutnya, pendekatan yang dipilih pada penelitian ini yaitu, studi kasus mengenai politik perubahan anggota legislatif perempuan. Kemudian diolah dan diuraikan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer observasi dan proses wawancara bersama Ibu Eka Widyani Latief, tenaga ahli staff DPRD Kota Bekasi, serta 10 orang masyarakat Kota Bekasi dari berbagai kecamatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku mengenai teori peran, jurnal peran perempuan dalam politik, data penugasan serta pelaksanaan aspirasi. Kemudian diolah dan diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya, Peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender di Kota Bekasi pada periode 2019-2023. Hal ini, dilakukan melalui peran sebagai upaya responsif gender. Dan peran sebagai upaya perumusan kebijakan. Kemudian, dampak dari peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender pada periode 2019-2023 bagi masyarakat Kota Bekasi. Dampak tersebut bisa dilihat, pada sikap, tingkah laku, serta kebijakan yang dikeluarkan bagi masyarakat Kota Bekasi.

**Kata Kunci:** Peran, Anggota Legislatif, Gender.

## **ABSTRACT**

In the government system, the legislative institution has a very important role in forming laws and supervising the implementation of laws. Apart from that, legislative institutions also aim to strengthen and maintain democracy and represent the voice of the people. The main task of the legislative body is to make laws, but the legislative body also has other tasks such as preparing regulatory plans, one of which encourages gender responsiveness.

This research is field research where data collection is carried out directly on site (field research), such as in the community, in government or non-government institutions, as well as community organizations. By using qualitative research methods which aim to understand reality, phenomena, even symptoms that occur naturally in the form of complex and dynamic meanings. Furthermore, the approach chosen in this research is a case study regarding political changes in female legislative members. Then it is processed and described descriptively. This research uses primary data from observations and an interview process with Mrs. Eka Widayani Latief, Bekasi City DPRD staff experts, and 10 Bekasi City residents from various sub-districts. Meanwhile, secondary data was obtained from books on role theory, journals on the role of women in politics, assignment data and the implementation of aspirations. Then it is processed and described descriptively.

The research results show that the role of female legislative member Eka Widayani Latief in encouraging gender responsive policies in Bekasi City in the 2019-2023 period. This is done through the role of gender responsive efforts. And its role as a policy formulation effort. Then, the impact of the role of female legislative member Eka Widayani Latief in pushing gender responsive policies in the 2019-2023 period for the people of Bekasi City. This impact can be seen in the attitudes, behavior and policies issued to the people of Bekasi City.

**Keywords:** Role, Legislative Members, Gender.

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN .....	viii
MOTTO .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xv
BAB I.....	16
PENDAHULUAN .....	16
A. Latar Belakang.....	16
B. Rumusan Masalah .....	21
C. Tujuan Penelitian .....	21
D. Manfaat Penelitian.....	21
E. Tinjauan Pustaka .....	22
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan .....	31
BAB II.....	33
ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN, KONSEP GENDER, SERTA TEORI PERAN B.J BIDDLE .....	33
A. Anggota Legislatif, dan Konsep Gender .....	33
1. Anggota legislatif.....	33
2. Konsep Gender.....	36
B. Teori Peran B.J Biddle.....	39
1. Teori Peran Menurut B.J Biddle .....	39
BAB III.....	43
ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN EKA WIDYANI LATIEF DI KOTA BEKASI .....	43
A. Gambaran Umum Kota Bekasi .....	43

1. Sejarah Kota Bekasi.....	43
2. Kondisi Geografis Kota Bekasi.....	45
3. Kondisi Topografi Kota Bekasi.....	49
4. Kondisi Demografi Kota Bekasi.....	51
<b>B. Profil Anggota Legislatif Perempuan Eka Widyani Latief.....</b>	<b>57</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>62</b>
<b>PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN EKA WIDYANI LATIEF DALAM MENDORONG KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER DI KOTA BEKASI PADA PERIODE 2019-2023 .....</b>	<b>62</b>
A. Peran Sebagai Upaya Responsif Gender.....	63
B. Peran Dalam Perumusan Kebijakan Responsif Gender .....	72
<b>BAB V .....</b>	<b>78</b>
<b>DAMPAK DARI PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN EKA WIDYANI LATIEF DALAM MENDORONG KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER PADA PERIODE 2019-2023 BAGI MASYARAKAT KOTA BEKASI.....</b>	<b>78</b>
A. Dampak pada sikap masyarakat.....	79
B. Dampak pada tingkah laku masyarakat.....	81
C. Dampak masyarakat dari kebijakan (subtansi) .....	84
<b>BAB VI.....</b>	<b>87</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kota Bekasi .....	47
Gambar 2 Dokumentasi Eka Widyani Latief Masifkan Keluarga Berkualitas .....	68
Gambar 3 Dokumentasi Pemberian Bahan Pokok sebagai Upaya Pemenuhan Gizi .....	69
Gambar 4 Dokumentasi Senam Nusantara Yang Dilakukan Eka Widyani Latief .....	70
Gambar 5 Dokumentasi Eka Widyani Latief Melalui Kegiatan Jelajah Rimba Naik Gunung Gede...	71

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Kecamatan Kota Bekasi .....	48
Tabel 2 Jumlah Kelurahan di Kota Bekasi.....	48
Tabel 3 Ketinggian Kecamatan di Kota bekasi .....	49
Tabel 4 Jumlah Penduduk Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin .....	51
Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan-Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Bekasi .....	52
Tabel 6 Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi .....	53
Tabel 7 Usia Dengan Jumlah Penduduk di Kota Bekasi.....	54
Tabel 8 Kegiatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bekasi .....	55
Tabel 9 Produksi Tanaman Sayur dan Buah di Kota Bekasi.....	57
Tabel 10 Daftar Penugasan Eka Widayani Latief Sebagai Pansus DPRD Kota Bekasi Tahun 2019-2023 .....	74

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam sistem pemerintahan, lembaga legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Selain itu, lembaga legislatif juga bertujuan untuk memperkuat dan mempertahankan demokrasi serta mewakili suara rakyat. Tugas utama lembaga legislatif adalah membuat undang-undang, namun lembaga legislatif juga memiliki tugas-tugas lain seperti menyusun rencana pembangunan nasional, menetapkan kebijakan, menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan dan hukum, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Dengan menjalankan tugas-tugas tersebut, lembaga legislatif diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Iskatrinah, 2020).

Disadari bahwa, legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD pada tingkat daerah. Pada hakekatnya, fungsi legislasi adalah fungsi membentuk peraturan daerah. Secara ideal pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang aspiratif dan responsif sebagai kewajiban sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang karena pemberian kewenangan dalam menetapkan Peraturan Daerah sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya.

Fenomena peran anggota legislatif dalam pembuatan kebijakan. Sebagaimana dalam penelitian mengenai Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Formulasi Peraturan Daerah Responsif Gender oleh Kelvin Ramadhan dan Lince Magriasti (2022). Salah satu pembahasan menarik mengenai keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan sebagai bentuk representasi keberadaan gender perempuan, dimana perempuan mampu membicarakan dan menindaklanjuti isu-isu dan perlindungan kepentingan kaum perempuan oleh mereka para anggota legislatif perempuan yang berasal dari kaum (gender) mereka. Dalam mengajukan suatu rancangan peraturan daerah, aleg perempuan seharusnya menggunakan hak prakarsanya dengan mengartikulasikan aspirasi kaum perempuan dan merumuskannya secara jelas sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, keterwakilan aleg perempuan dalam formulasi

kebijakan responsif gender adalah sebuah kemutlakan dan secara regulasi juga telah diatur dalam kebijakan afirmatif tentang 30% keterwakilan politik perempuan sebagai standar minimal (Ramadhan & Magriasti, 2022).

Namun, dibanyak kenyataanya lembaga legislatif selalu identik dengan laki-laki. Manifestasi dari maskulinitas dari tuntutan berdasi yang telah ditanamkan sejak lama mewarnai lembaga legislatif ini. Eksklusi yang mewarnai perkembangan kelembagaan yang terpusat pada laki-laki saja. Menyebabkan pembagian publik dan privat dalam dua ruang serta menyingkirkan perempuan ke ruang privat. Perempuan dalam ruang privat yaitu, segala aktivitas internal rumah tangga, seperti memasak, mengurus anak, dan melayani suami. Sehingga minimnya perempuan dalam ruang publik seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial-politik, ekonomi, hukum. Padahal kaum perempuan mempunyai kepentingan-kepentingan yang khas dan menuntut untuk diwakili. Kepentingan-kepentingan tersebut mengarah pada permasalahan-permasalahan baik atas dasar biologis atau atas dasar sosial untuk dicari jalan keluarnya, misalnya dapat melalui pembutaan kebijakan yang responsif terhadap perempuan dan gender maupun pembangunan nasional yang ramah terhadap perempuan. Oleh sebab itu, pentingnya peran perempuan dalam lembaga legislatif.

Sejalan dengan hal tersebut, studi peran anggota legislatif perempuan berdasarkan penelitian Yuditya Firdauza Yasmin dan Erowati (2019), Nur Rahma Diyani (2019), Lia Fauziyyah Ahmad (2020), serta Dhita Kusuma Wardani (2023). Menjelaskan bahwasanya, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Kemudian kedudukan peran, lembaga legislatif mempunyai tugas maupun kewenangan dalam perwakilan rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mereka juga mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan. Salah satu contoh peran yakni, peran DPRD perempuan dalam mengawal kebijakan antara perempuan dan laki-laki serta memahami dampak peran DPRD perempuan terhadap fasilitas publik dalam upaya pengarusutamaan gender. Serta peran juga berfungsi dalam upaya pemberdayaan. Pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan lingkungan diharapkan akan mengungkapkan keajaiban wanita sebagai manajer yang paling baik dalam menangani masalah lingkungan.

Sedangkan anggota legislatif sendiri telah banyak dikaji sebelumnya, berdasarkan penelitian Eusabius Separera Niron dan Asterius Bata Seda (2021), Ramlan Darmansyah dan Ade Sartika (2021), Ricard Galyani Silaban dkk (2021), Helmi Chandra dan Hendriko Arizal (2022), serta Jusri Adi dkk (2022). Menjelaskan bahwasanya, hadirnya perempuan sebagai anggota legislatif dapat mengubah pandangan masyarakat mengenai budaya patriarkhi yang telah lama berkembang. Kehadiran perempuan Hindu Bali di lembaga legislatif sebagai kegiatan politik memberikan implikasi yang sangat luas seperti halnya memberikan dampak pada pendidikan, sosial budaya, kebijakan publik maupun memberikan dampak pada kegiatan politik itu sendiri. Serta perempuan dalam lingkup lembaga legislatif membuat kebijakan menjadi lebih reponsif terhadap gender. Dimana perempuan dalam lingkup ini mengarah pada seberapa jauh kebijakan dapat diubah ataupun dipengaruhi agar dapat sesuai dengan kepentingan perempuan. Melalui metode alur kerja analisis gender yaitu *Gender Analisis Pathway* (GAP), yang diharapkan mampu menghasilkan sejumlah perubahan lebih responsif gender di setiap kebijakan.

Berdasarkan fakta literatur di atas, terdapat kesamaan topik dengan penelitian yakni, anggota legislatif Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender di Kota Bekasi pada periode 2019-2023. Peneliti memfokuskan pada salah satu anggota legislatif pada pemilu tahun 2019 sebagai keterwakilan politik perempuan. Data yang dihasilkan dari Pemilu tahun 2019, menghasilkan 16% perempuan yang berhasil memenangkan kursi legislatif di Kota Bekasi (KPU Bekasi, 2019). Kedelapan perempuan itu adalah Uri Huryati (Golkar), Lilis Nurlia (PKS), Evi Mafriningsianti (PAN), Eka Widyani Latief (PKS), Janet Aprilia Stanzah (PDIP), Puspa Yani (Gerindra), Murfati Lidianto (Gerindra), dan Aminah (PAN). Akan tetapi, pada penelitian ini memfokuskan salah satu anggota legislatif perempuan saja yakni, Eka Widyani Latief, SKM, M.Si., dengan jumlah suara sah sebanyak 8.731. Berasal dari Daerah Pemilihan (DAPIL) III untuk wilayah Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bantargebang, dan Kecamatan Mustikajaya.

Kiprah Eka Widyani Latief dalam dunia politik dimulai sejak masa perkuliahan tahun 1998 dengan bergabung Partai Keadilan (PK). Eka Widyani Latief pula berpartisipasi pada saat pendirian Partai Keadilan (PK) yang dideklarasikan pada 20 Juli 1998. Dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini

adalah Nurmahmudi Isma'il (PKS, 2020). Kemudian, dari situlah beliau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif perempuan. Dimulai dari mencalonkan diri pada Pemilu tahun 1999 untuk wilayah Jakarta Utara. Lalu, pindah dan menetap di Kota Bekasi dan memulai karirnya dengan menjadi ketua pengurus bidang perempuan Partai Keadilan (PK) Kota Bekasi. Setelah itu, beliau mencalonkan diri pada Pemilu tahun 2004 dan Pemilu tahun 2019.

Eka Widayani Latief telah berkecimpung dalam lembaga legislatif Kota Bekasi selama dua periode dimulai sejak tahun 2004. Pada masa jabatan periode 2004 fokus beliau hanya sebatas Dapilnya saja. Mengingat tahun 2004 Kota Bekasi baru disahkan menjadi kota otonom, dimana kota ini memiliki wewenang untuk mengatur wilayah sendiri atau yang biasa disebut dengan desentralisasi. Kota yang semulanya pemekaran dari kabupaten, pada tahun 2004 menjadi tahun pertama bagi Kota Bekasi dalam menjalankan urusannya sendiri. Sehingga, perlu adanya penyesuaian secara pemerintahannya khususnya dalam lingkup lembaga legislatif. Untuk itu, pada saat periode 2004 anggota legislatif terpilih Kota Bekasi hanya memfokuskan teritorial kerja di asal Dapilnya saja. Namun, pada periode selanjutnya anggota legislatif terpilih memiliki fokus kerja untuk satu wilayah Kota Bekasi secara keseluruhan. Dengan demikian, maka Eka Widayani Latief lebih fokus melakukan perubahan pada masa jabatan di tahun 2019, untuk wilayah Kota Bekasi secara keseluruhan.

Berbeda dengan rekan satu partai yang juga terpilih dalam pemilu legislatif tahun 2019 yaitu, Lilis Nurlia. Beliau memiliki visi misi usulan masyarakat harus diakomodir hingga terealisasi, dan memiliki program membina UMKM, serta berdirinya koperasi. Eka Widayani Latief pada periode tahun 2019 memiliki program kerja salah satunya untuk infrastruktur yang dirapikan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Eka Widayani Latief sering berfokus pada 3 (tiga) peran anggota dewan yaitu legislasi, pengawasan, dan *budgeting*. Hal tersebut, membuat beliau memiliki fokus kerja yang lebih luas dan mencakup keseluruhan permasalahan di Kota Bekasi. Eka Widayani Latief juga merangkul permasalahan di ranah non-perempuan menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang kompeten bersedia menjalankan tugas dan fungsinya untuk kepentingan masyarakatnya

Eka Widayani Latief menggunakan cara interaksi sosial kepada sesama perempuan agar dapat memahami permasalahan terkait perempuan dan anak. Hubungan ini akhirnya menimbulkan perasaan dan persepsi kepemilikan dan memperjelas hubungan antara

perwakilan dengan yang diwakili. Beliau berperan dalam berkontribusi untuk mengangkat permasalahan-permasalahan perempuan. Mengangkat permasalahan-permasalahan seperti KDRT, dan pemberdayaan perempuan dalam rangka pembangunan yang lebih baik. Serta, agar perempuan lainnya dapat mengikuti jejaknya untuk berpartisipasi langsung di bidang politik. Kontribusi Eka Widyani Latief dalam mengangkat isu perempuan salah satunya tergambarkan dengan menjadi anggota Pansus 41 tahun 2023 DPRD Kota Bekasi yang membahas Raperda Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan Gender dibuat dalam rangka menjadi strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

Kajian ini dilakukan di Kota Bekasi bagian dari wilayah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Karena letaknya strategis menjadikan Kota Bekasi sebagai kota metropolitan dengan pertumbuhannya yang pesat. Kota Bekasi telah tumbuh menjadi salah satu kota dagang dan jasa. Sebagai kota dagang dan jasa Kota Bekasi punya andil dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakatnya. Pada sisi yang lain Kota Bekasi secara fisik mengalami perubahan yang sangat cepat. Pusat-pusat perbelanjaan bermunculan di Kota Bekasi. Terjadi juga peningkatan pembangunan perumahan sebagai tempat tinggal urban. Pertumbuhan kota yang baik dari berbagai sektor membuat Kota Bekasi menjadi kota besar dengan perebutan kursi kekuasaan yang menarik untuk dikaji.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penelitian ini membahas mengenai peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender. Hal ini, dilakukan melalui peran sebagai upaya responsif gender. Dan peran sebagai upaya perumusan kebijakan. Kemudian, dampak dari peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender pada periode 2019-2023 bagi masyarakat Kota Bekasi. Dampak tersebut bisa dilihat, pada sikap, tingkah laku, serta kebijakan yang dikeluarkan bagi masyarakat Kota Bekasi. Sebab, perpuisian kaum sufi penyair mengemukakan bahwasanya perempuan digambarkan sebagai seberkas Tuhan, yang mana hadirnya membawa seberkas sinar yang mengarah pada kebaikan dan keberkahan. Dengan demikian, anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dengan perannya membawa pada

perubahan kebijakan yang lebih responsif gender. Tentu saja, semua ini mengarag pada perubahan yang positif.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk menelitinya dan menuliskannya ke dalam penelitian dengan judul “*Peran Anggota Legislatif Perempuan Eka Widyani Latief Dalam Mendorong Kebijakan Responsif Gender Di Kota Bekasi Pada Periode 2019-2023*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah yang penulis buat dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Apa saja peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender di Kota Bekasi pada periode 2019-2023?
2. Bagaimana dampak dari peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender pada periode 2019-2023 bagi masyarakat Kota Bekasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan yang disampaikan dalam rumusan masalah peneliti, maka tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengidentifikasi peran yang dilakukan anggota legislatif perempuan yang dilakukan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender di Kota Bekasi pada periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui dampak dari peran yang telah dilakukan anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender pada periode 2019-2023 bagi masyarakat Kota Bekasi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, maka timbulah sepercik harapan dari peneliti agar penelitian ini dapat memberikan manfaat. Manfaat dari penelitian ini, yakni:

## 1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini disemogakan dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bekasi maupun pembaca. Memberikan pemahaman mengenai perempuan di ranah politik berdasarkan peran yang sudah dilakukan dengan kapasitasnya sebagai anggota legislatif perempuan tingkat DPRD Kota, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana pandangan masyarakat dari kinerja yang sudah dilakukan tersebut.

## 2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Secara teoritis, peneliti menginginkan hasil dari penelitian memberikan manfaat dalam rangkaian perkembangan ilmu pengetahuan khususnya konsep keilmuan mengenai Peran Anggota Legislatif Perempuan Eka Widayani Latief Dalam Mendorong Kebijakan Responsif Gender Di Kota Bekasi Pada Periode 2019-2023.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa literatur dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai referensi dalam tinjauan pustaka. Penyusunan tinjauan pustaka berisi mengenai uraian teori, hasil temuan, dan bahan penelitian yang digunakan sebagai acuan kegiatan penelitian ini. Serta penyusunan tinjauan pustaka juga digunakan untuk mencegah terjadinya plagiarisme, membangun penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Studi literatur untuk mengetahui perubahan yang didapatkan dari perwakilan perempuan dalam ranah politik pada umumnya telah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya, baik pada tingkatan terendah seperti komunitas pemberdayaan perempuan maupun tingkatan legislatif dan eksekutif. Dalam tinjauan pustaka ini peneliti akan membaginya menjadi dua tema yakni, kajian perwakilan politik perempuan dan kajian feminisme politik, adapun kajian tersebut sebagai berikut:

### 1. Kajian peran

Kajian mengenai peran telah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya. Kajiannya berupa definsi, kedduka, bahkan implementasinya. Kendaati demikian, peran menurut Surjono Soekanto peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam

pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Hal tersebut, terdapat dalam penelitian yang berjudul “Peran Anggota Legislatif Perempuan Di Dprd Kabupaten Kebumen Periode 2014 – 2019 (Studi Kasus: Penyusunan Perda Pemberian ASI Eksklusif)” oleh Yuditya Firdauza Yasmin dan Erowati (2019). Hasil penelitian menunjukkan peran anggota legislatif perempuan dalam penyusunan kebijakan daerah dinilai sudah maksimal dilihat dari kehadiran ketika rapat, keaktifannya dalam forum ketika membahas kebijakan (Yasmin & Erowati, 2019).

Kemudian kedudukan peran, lembaga legislatif mempunyai tugas maupun kewenangan dalam perwakilan rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mereka juga mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran dalam memilih pemimpin tertinggi negara, tetapi juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat terhadap pemerintah untuk mencegah dari tindakan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan penelitian yang berjudul “Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah” oleh Nur Rahma Diyani (2019). Hasil penelitian menunjukkan lembaga legislatif merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan apabila ditinjau dari siyasah dusturiyah. Peran lembaga legislatif sama dengan lembaga syura dalam Islam, yaitu keduanya merupakan lembaga musyawarah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pemerintahan (Diyani, 2019).

Selanjutnya, kaitan peran dalam perumusan kebijakan gender. Peran DPRD perempuan dalam mengawal kebijakan antara perempuan dan laki-laki serta memahami dampak peran DPRD perempuan terhadap fasilitas publik dalam upaya pengarusutamaan gender. Dalam penelitian yang berjudul “Peran Anggota Dprd Perempuan Dalam Upaya Pengarusutamaan Gender Pada Fasilitas Publik Pengaturan Lahan Parkir Berbasis Gender Di Kota Depok” oleh Lia Fauziyyah Ahmad (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD perempuan dianggap lebih mampu menjaga stabilitas responsif gender dan mencapai keadilan yang merata bagi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Kebijakan lahan parkir ini memang hanya bersifat teknis dan tidak diatur secara normatif, akan tetapi

kebijakan ini merupakan program yang diadopsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, yang dinilai sebagai hal positif dan bentuk responsif masyarakat terhadap kaum perempuan untuk memudahkan perempuan dalam mengakses lahan parkir (Ahmad, 2020).

Peran juga berfungsi dalam upaya pemberdayaan. Pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan lingkungan diharapkan akan mengungkapkan keajaiban wanita sebagai manajer yang paling baik dalam menangani masalah lingkungan. Sehubungan dengan itu maka banyak hal yang dapat dilakukan perempuan sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sebagai bentuk peranan. Sebagaimana penelitian yang berjudul “Peran Anggota Legislatif Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bengkulu” oleh Dhita Kusuma Wardani (2023). Hasil penelitian menunjukkan anggota Legislatif telah melaksanakan serta menjalankan tugas dan fungsi dalam pemberdayaan perempuan. Dari Fungsi Legislasi adalah Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang baru dibahas pada tingkat satu menunggu dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Wardani, 2023).

## 2. Kajian anggota legislatif

Isu mengenai kehadiran perempuan pada lembaga legislatif. Karena perempuan merupakan salah satu komponen penting bagi berjalannya sebuah demokrasi dalam suatu negara. Demokrasi merupakan instrumen penting untuk melindungi hak asasi seluruh warga masyarakat tanpa membedakan kelas, agama, warna kulit, jenis kelamin dan berbagai identitas lainnya yang dijamin oleh aturan atau regulasi. Selain itu juga demokrasi memberikan ruang, akses, kontrol dan manfaat yang adil kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam seluruh tata kelola politik dan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang berjudul “*Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019)*” oleh Eusabius Separera Niron dan Asterius Bata Seda (2021). Hadirnya perempuan di lembaga legislatif meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam kontestasi politik elektoral yang menjadi penting untuk diwacanakan, mengingat minimnya persentase keterwakilan perempuan dalam lembaga politik (legislatif dan eksekutif) sebagai penentu kebijakan publik. Akan tetapi, pentingnya perwakilan politik perempuan dalam sebuah demokrasi belum mampu menunjukkan

hasil yang baik di Pemilu. Hasil pemilu 2019 menunjukkan bahwa usaha peningkatan perwakilan perempuan masih belum tercapai secara maksimal (Niron & Seda, 2020).

Perempuan sebagai anggota legislatif sebagai upaya menjamin hak persamaan dalam sebuah negara demokrasi. Hak politik perempuan yang sudah jelas tertera aturannya, tidak ada satu aturan yang tidak mengakui hak perpolitikan perempuan, misalnya dalam hak memilih dan dipilih. Demikian, sejalan dengan penelitian yang berjudul “*Representasi Perempuan dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024)*” oleh Ramlan Darmansyah dan Ade Sartika (2021). Sebagai negara yang demokrasi Indonesia mempunyai prinsip dasar demokratis yaitu setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Dan memberikan pengakuan yang sama bagi setiap warganya, perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik perempuan telah ditetapkan melalui instrument-instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut. Dalam hal ini tingkat partisipasi perempuan dalam politik masih rendah. padahal sudah jelas ditetapkan peraturan mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam legislatif. Adanya peraturan tersebut maka seharusnya tingkat keterwakilan perempuan di legislatif lebih tinggi dan merupakan satu langkah maju untuk mendukung keterlibatan perempuan di ranah politik (Darmansyah & Sartika, 2021).

Kemudian, perempuan sebagai anggota legislatif merupakan upaya/usaha untuk melakukan perubahan mengenai budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Sebagaimana penelitian yang berjudul “*Perempuan Bali dalam Dunia Politik (Studi Kasus Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Badung Tahun 2009, 2014 dan 2019)*” oleh Ricard Galyani Silaban, Ida Ayu Putu Mahyuni, dan Ida Ayu Wirasmini Sidemen (2021). Budaya patriarki yang begitu kuat dalam kehidupan masyarakat Bali seolah menggariskan seorang perempuan Bali hanya mengambil peran domestik dan ritual adat. Perwakilan perempuan Hindu Bali dalam kegiatan politik yakni keterlibatan perempuan dalam parlemen. Kegiatan politik memberikan implikasi yang sangat luas seperti halnya memberikan dampak pada pendidikan, sosial budaya, kebijakan publik maupun memberikan dampak pada kegiatan politik itu sendiri (Silaban dkk, 2021).

Tidak hanya mengubah budaya yang ada di masyarakat tetapi juga dengan hadirnya perempuan sebagai anggota legislatif dapat membuat kebijakan yang lebih reponsif terhadap

gender. Dimana perempuan dalam politik mengarah pada seberapa jauh kebijakan dapat diubah ataupun dipengaruhi agar dapat sesuai dengan kepentingan perempuan. Sejalan dengan penelitian yang berjudul “*Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat*” oleh Helmi Chandra dan Hendriko Arizal (2022). Perwakilan perempuan dalam perannya sebagai anggota DPRD dalam pembentukan perda terlihat dalam 3 (tiga) tahapan yaitu: pembentukan komisi, pengusulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan pembahasan peraturan daerah. Dengan hasil penelitian dalam upaya menerapkan kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan, maka pemerintah membentuk metode alur kerja analisis gender yaitu Gender Analysis Pathway (GAP). Namun dalam pelaksanaannya ditemukan tahapan terhadap anggota DPRD perempuan dalam pembentukan perda yaitu: tahap pengusulan, pembahasan dan penetapan peraturan daerah. Kegiatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan diharapkan mampu menghasilkan sejumlah perubahan di setiap kebijakan (Chandra & Arizal, 2022).

Serta perwakilan politik perempuan sebagai anggota legislatif juga dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap perempuan di ranah politik lokal. Sebagaimana penelitian yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan di Ranah Politik Lokal Kabupaten Bulukumba*” oleh Jusri Adi, Fitriani, Sari Handayani Razak, dan Hendri Kurniawan (2022). Penelitian ini mengemukakan bahwa telah banyak perempuan yang turut berpartisipasi dalam pemilu legislatif, salah satunya yaitu dengan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Perempuan-perempuan berfikir bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sangatlah penting karena perempuan dapat terlibat dalam perumusan dan pengambilan kebijakan dalam pembangunan daerah. Menunjukkan keikutsertaan perempuan Kabupaten Bulukumba belum membuahkan hasil yang baik, mengubah persepsi masyarakat yang masih memandang sebelah mata terhadap perempuan yang terlibat di ranah politik lokal (Adi dkk, 2022).

Berbagai hasil temuan yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu menjadi bagian dari literatur review dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Dari beberapa temuan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa perwakilan perempuan di ranah politik komponen penting bagi berjalannya sebuah demokrasi dalam suatu negara. Demokrasi merupakan instrument penting untuk melindungi hak asasi seluruh warga masyarakat tanpa membeda-bedakannya.

Perwakilan politik perempuan merupakan bagian dari jaminan atas hak persamaan. Dimana baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak memilih dan dipilih. Perwakilan politik perempuan juga dapat mengubah budaya patriarki yang telah mengakar sejak lama di Tengah masyarakat. Serta dengan terpilihnya perempuan sebagai perwakilan politik mengubah persepsi negatif masyarakat akan perempuan di ranah politik. Perwakilan politik perempuan muncul sebab ide maupun gagasan dari feminisme, yang mengutarakan kaum perempuan menuntut persamaan hak sepenuhnya. Praktek perwakilan politik perempuan pada umumnya terjadi pada lembaga-lembaga yang memiliki fungsi membuat dan mengesahkan kebijakan seperti lembaga legislatif. Dengan demikian maka, persamaan kajian diatas dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama berfokus pada perwakilan politik perempuan. Namun, pada penelitian ini lebih mefokuskan pada perwakilan politik perempuan dalam lembaga legislatif daerah yakin, DPRD Kota Bekasi. Subjeknya ialah Eka Widyani Latief sebagai anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Bekasi, serta melihat perubahan dan dampaknya bagi masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan langsung ditempat penelitian (*field research*), seperti dalam lingkungan masyarakat, di lembaga pemerintahan ataupun non pemerintahan, serta organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, metode penelitian kualitatif digunakan sebagai metode yang bertujuan untuk memahami realitas, fenomena, bahkan gejala yang terjadi secara alamiah dalam bentuk makna yang kompleks dan dinamis (Sugiyono, 2018). Penelitian kualitatif juga mengacu pada proses pengajaran individu dan kelompok, menyoroti masalah sosial atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia (Kurniullah, 2021).

Peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup dinamis sehingga memerlukan data dari narasumber utama melalui wawancara dan observasi terstruktur. Setelah itu, data-data yang ditemukan di lapangan kemudian diolah dan diuraikan secara rinci, sehingga penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dipergunakan karena kesamaan sifat untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu data tentang studi kinerja anggota legislatif perempuan. Selanjutnya, pendekatan yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu, studi

kasus perubahan yang dilakukan anggota legislatif perempuan Eka Widayani Latief di Kota Bekasi serta bagaimana dampak masyarakat Kota Bekasi akan hal tersebut. Dan kaitannya studi kasus dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti dapat menelaah secara mendalam peristiwa atau proses yang dialami oleh individu atau kelompok (Setiyani, 2022). Pendekatan studi kasus memiliki manfaat untuk melakukan penelitian sebab akibat dalam sebuah konteks kehidupan yang bersifat evaluasi dan eksplorasi.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber atau tipe data menurut istilah merupakan lokasi dimana data diproses. Pada penelitian ini, peneliti mengaplikasikan dua sumber data, yakni:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari pihak atau sumber pertama. Data primer memiliki keunggulan lebih autentik, objektif, dan memiliki tingkat validitas yang tinggi karena belum diubah oleh manusia (Aini dkk, 2022). Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui observasi dan proses wawancara bersama Ibu Eka Widayani Latief, tenaga ahli staff DPRD Kota Bekasi, serta 10 orang masyarakat Kota Bekasi dari berbagai kecamatan.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari pihak kedua baik yang berasal dari masyarakat maupun dari informasi-informasi kecil tentang suatu proyek tertentu. Data sekunder memberikan manfaat jika data primer dalam penelitian sulit atau bahkan tidak didapatkan, tetapi kekurangan pada data sekunder terletak pada tingkat validitasnya (Kurniullah, 2021). Data sekunder dapat didapatkan oleh peneliti melalui buku mengenai teori peran, jurnal peran perempuan dalam politik, data penugasan serta pelaksanaan aspirasi.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini tidak hanya membutuhkan metode penelitian yang akurat, tetapi juga memerlukan teknik pengumpulan data yang tepat. Menggunakan teknik pengumpulan

data yang andal memungkinkan informasi yang objektif dapat diakses. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini, yakni:

a. Observasi

Menurut Tanzeh, observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana objek atau peristiwa penelitian diamati dapat berupa manusia, alam, atau bahkan benda mati sekalipun (Raka, 2020). Observasi dalam penelitian ini merupakan observasi sistematis dilakukan secara terstruktur sehingga lebih terbatas dan berlandaskan pada perumusan permasalahan dalam penelitian saja (Prof. Dr. Sugiyono, 2018). Tujuan dari observasi yaitu untuk memahami situasi yang terjadi di lapangan secara jelas dan mudah dipahami. Dengan observasi, peneliti dapat lebih memahami data dalam konteks dalam segala situasi dan kondisi untuk mendapatkan gambaran yang utuh.

b. Wawancara

Wawancara adalah strategi yang digunakan oleh dua orang atau lebih untuk berbagi penjelasan dan laporan melalui pertanyaan terbuka tentang pembatasan tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin lebih mengetahui subjek penelitian mendalam agar bisa memahami permasalahan yang sedang terjadi, wawancara pula dilakukan bila setiap peneliti ingin lebih mengetahui secara lebih mendalam perihal responden yang sedang diteliti (Sugiyono, 2018). Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara memiliki perumpamaan sebagai hati dari penelitian sosial, karena banyak ilmuwan sosial yang menggunakan teknik ini dalam penelitiannya. Dan dalam penelitian kualitatif juga banyak yang menggunakan penggabungan teknik observasi dengan wawancara mendalam, karena dianggap dapat memperoleh data yang bersifat sebagaimana faktanya.

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk dapat mengetahui informasi pasti mengenai data yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini yaitu, Eka Widyaningrum selaku anggota legislatif perempuan, tenaga ahli staff DPRD Kota Bekasi, serta beberapa masyarakat Kota Bekasi yang merasakan dampak dari perubahan-perubahan tersebut.

#### c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, menyatakan bahwa dokumentasi adalah proses pencarian informasi berupa data tertulis seperti catatan harian, buku, surat kabar online, agenda, dan notulensi rapat (Hadi, 2021). Demikian teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan metode untuk mendapatkan suatu gambaran tentang pandangan objek yang diteliti melalui media dokumen yang tertulis maupun terekam melalui foto. Contoh dokumentasi yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal feminsime politik, jurnal perempuan dalam politik, data penugasan serta pelaksanaan aspirasi Eka Widayanti Latief sebagai anggota legislatif perempuan di Kota Bekasi.

#### d. Triangulasi

Menurut Sugiyono, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai sumber data yang telah diperoleh (Sugiyono, 2018). Triangulasi mulai digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai cara untuk meningkatkan pengukuran validitas dan memperkuat kredibilitas temuan penelitian melalui cara membandingkannya dengan berbagai sumber data yang berbeda. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti. Triangulasi meliputi empat hal yaitu, triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data, dimana pada teknik ini menggabungkan berbagai sumber data dari observasi, wawancara dan dokumentasi lalu dilakukan pengecekan sebagai bentuk pengukuran validitas dan memperkuat kredibilitas.

### 4. Teknik Analisis Data

Dari penelitian tersebut akan mengumpulkan beberapa data, yang berasal dari lapangan dengan jumlahnya yang cukup banyak, bersifat kompleks serta rumit. Hal itu, mendasari analisis data sangat diperlukan. Berikut tahapan teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini:

#### a) Reduksi data

Redaksi data yaitu suatu proses mengumpulkan, memilah dan merangkum detail penting data, termasuk sejalan dengan tema yang dikaji. Demikian, dapat memudahkan peneliti untuk masuk ke proses penelitian selanjutnya, dan mencari data kembali bila diperlukan (Sugiyono, 2018). Ketika reduksi data para peneliti akan dituntun oleh teori-teori dan tujuan penelitian yang akan dipakai. Tujuan utama dari reduksi data yaitu, mempermudah penarikan kesimpulan sehingga pembuatan laporan dapat berjalan dengan lancar, dan laporan yang dihasilkan bisa tersusun secara baik dan berkualitas.

b) Penyajian data

Penyajian data merupakan tahapan pendeskripsian Kumpulan data yang memungkinkan untuk melakukan kesimpulan dalam pengambilan tindakan penyajian data kualitatif dalam bentuk teks naratif.

c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Selama penelitian berlangsung, setiap kesimpulan yang diperoleh akan terus menerus di verifikasi hingga menghasilkan kesimpulan yang bulat dan valid. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan menjadi temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan maupun pemahaman penelitian, maka peneliti telah menyusun rangkaian kerangka penulisan yang terdiri dari 6 (enam) bagian dengan beberapa subbagian yang akan disusun secara sistematis. Berdasarkan hal tersebut dibawah ini merupakan sistem penulisan penelitian, yakni:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam penelitian, bab ini peneliti menjabarkan beberapa hal mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang tertuang pada dua pertanyaan penelitian. Kemudian terdapat tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, serta tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II ANGGOTA LEGISLATIF, KONSEP GENDER, SERTA TEORI PERAN B.J BIDDLE**

Bab ini peneliti menguraikan penjelasan konsep dan teori yang dibagi menjadi dua bagian yaitu tentang anggota legislatif, konsep gender, serta teori peran (*role*) B.J Biddle.

### **BAB III ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN EKA WIDYANI LATIEF DI KOTA BEKASI**

Bab ini peneliti menggambarkan secara umum mengenai objek penelitian yakni gambaran umum tentang Kota Bekasi meliputi sejarah kota, kondisi geografis, kondisi topografi, dan kondisi demografi. Kemudian profil Eka Widyani Latief sebagai anggota legislatif perempuan.

### **BAB IV PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN EKA WIDYANI LATIEF DALAM MENDORONG KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER DI KOTA BEKASI PADA PERIODE 2019-2023**

Bab ini peneliti memaparkan hasil identifikasi mengenai peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender Di Kota Bekasi pada periode 2019-2023.

### **BAB V DAMPAK DARI PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN EKA WIDYANI LATIEF DALAM MENDORONG KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER PADA PERIODE 2019-2023 BAGI MASYARAKAT KOTA BEKASI**

Bab ini peneliti menjelaskan mengenai dampak dari peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender pada periode 2019-2023 bagi masyarakat Kota Bekasi.

### **BAB VI PENUTUP**

Dalam penelitian, bab ini peneliti menyampaikan masukkan dalam bentuk saran dan terdapat kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan tersebut akan disampaikan permasalahan dan hasil penyelesaian analisis objektif dari penelitian. Sementara saran memuat suatu cara untuk menyelesaikan masalah maupun kekurangan. Saran tersebut tidak dapat dipisahkan dari topik penelitian.

## **BAB II**

### **ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN, KONSEP GENDER, SERTA TEORI PERAN B.J BIDDLE**

Bab ini menjelaskan mengenai penjelasan konsep serta teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Penjelasan konsep terbagi menjadi dua yaitu, perwakilan politik perempuan dan feminisme politik. Dalam penjelasan mengenai perwakilan politik perempuan dipaparkan definisi, konsep, jenis perwakilan, dan argument dasar perwakilan. Sedangkan penjelasan mengenai feminisme politik dipaparkan konsep, serta faktor-faktornya. Selanjutnya, dalam pemaparan teori menggunakan teori Joni Lovenduski dan Azza Karam mengenai keterwakilan perempuan. Pada bagian teori ini dijelaskan mengenai konsep keterwakilan perempuan, sebab munculnya teori, asumsi dasar teori, dan implementasi teori dengan penelitian.

#### **A. Anggota Legislatif, dan Konsep Gender**

##### **1. Anggota legislatif**

Menurut Miriam Budiardjo (2008), legislatif mencerminkan salah satu fungsi badan tertentu, yaitu legislature, atau membuat undang-undang. Legislatif merupakan kekuasaan membentuk undang-undang yang diserahkan kepada parlemen yang terdiri atas majelis rendah dan majelis tinggi. Legislatif di artikan sebagai lembaga legislator yang artinya suatu lembaga di Indonesia dijalankan oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) (Budiardjo, 2008). Sebab penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat dipusat pemerintah saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Lembaga legislatif memiliki dua fungsi utama yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (2008), sebagai berikut (Budiardjo, 2008):

- a. Menentukan suatu kebijakan dan membuat undang-undang, sehingga legislatif tersebut diberi hak inisiatif, yakni hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang, dan terutama dibidang budget atau anggaran.

- b. Mengontrol badan eksekutif, bahwa legislatif diharap untuk menjaga tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakankebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan tugas tersebut maka badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

Montesquieu dalam teori *trias politica* mengemukakan, lembaga legislatif merupakan wakil rakyat yang diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Sedangkan John Locke menyebutkan bahwa legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat dengan kewenangan untuk menyusun peraturan yang dibuat pemerintah sebagai wujud kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Maka dengan begitu, lembaga legislatif harus dengan benar melakukan tugasnya dengan mengatasnamakan rakyat dan diharapkan tidak ikut serta menekan kepentingan rakyat. Untuk memenuhi fungsi legilatif sebagai perwakilan maka dibentuk Lembaga Perwakilan Rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Badan Legislatif di Indonesia pertama kali yang bernama Volksraad di Batavia. Awalnya, Volkdraad berdiri pada tahun 1918 sampai 1942 dari organisasi terbatas yang di antaranya Budi Utomo dan Sarekat Islam. Hingga sampai orde baru pada tahun 1971 sampai 1999 yang berubah menjadi DPR dengan hasil pemilihan umum. Dalam masa orde baru, seluruh partai politik terdiri dari 10 partai dalam pemilihan umum atau pada tanggal 5 juli 1971.

Fungsi DPRD secara umum diatur dalam peraturan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi-fungsi tersebut yaitu sebagi berikut:

- a) Fungsi legislasi

John M. Echols menjelaskan terkait fungsi legislasi yang berasal dari kata "*legislasi*" atau "*legislation*" yang diartikan sebagai perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Sementara itu, Fungsi legislasi merupakan fungsi yang

dimiliki anggota DPRD Provinsi maupun kabupaten atau kota dalam membentuk Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) bersama Gubernur/Bupati/Walikota. Seperti dalam Pasal 150 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda.

b) Fungsi anggaran (*budgeting*)

Fungsi anggaran merupakan suatu kegiatan yang dijalankan dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. DPRD dalam menjalankan fungsi ini harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif dan sebagaimana legitimator usulan APBD atas pengajuan pemerintah daerah. Fungsi anggaran DPRD merupakan bentuk tugas yang harus dijalankan oleh DPRD untuk mencapai tujuan pemerintah daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena anggaran daerah adalah perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah daerah dan DPRD.

c) Fungsi pengawasan

Berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan terkait fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan kepala daerah
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. DPRD duduk dan dipilih oleh rakyat semata-mata sebagai wakil daripada masyarakat dalam menjangkau aspirasi. Fungsi pengawasan yang digadag-gadangkan tersebut diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan yang sejajar antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan pendelegasian Undang-Undang

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan begitu perlunya melakukan pengawasan satu sama lain secara efektif dan efisien melalui mekanisme *check and balance* guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Sehingga fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi yang paling intensif yang dapat dilakukan lembaga DPRD.

## 2. Konsep Gender

Kata “Gender” berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti “jenis kelamin”. Dalam Webster’s New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam memahami konsep gender, Mansour Fakih membedakannya antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat' (Hasibuan dkk, 2023).

Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut dengan gender. Jadi gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan sex adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender ada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial (Ekowati, 2019).

Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan. Sejalan dengan itu, Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan (Junior, 2022).

Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status lingkungan, budaya dan struktur masyarakat. Peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang dipersiapkan sebagai peran perempuan dan laki-laki, empat jenis peran dalam gender, yaitu (Dalimoenthe, 2021):

a. Peran Gender

Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya. Peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang dipersiapkan sebagai peran perempuan dan laki-laki. Peran laki-laki dan perempuan dibedakan atas peran produktif, reproduktif dan sosial.

b. Peran Produktif

Peran Produktif merujuk kepada kegiatan yang menghasilkan barang dan pelayanan untuk konsumsi dan perdagangan. Semua pekerjaan di Pabrik, kantor, pertanian dan lainnya yang kategori aktivitasnya dipakai untuk menghitung Produksi Nasional Bruto suatu Negara. Meskipun perempuan dan laki-laki keduanya terlibat di dalam ranah publik lewat aktivitas produktif, namun masyarakat tetap menganggap pencari nafkah adalah laki-laki. Contoh di sebuah kantor, bila terjadi PHK maka seringkali perempuanlah yang dikorbankan karena dianggap kegiatan laki-laki yang menghasilkan uang. Bila merujuk pada definisi kerja sebagai aktivitas yang menghasilkan pendapatan baik dalam bentuk uang maupun barang maka aktivitas perempuan dan laki-laki baik di sektor formal maupun informal, di luar rumah atau di dalam rumah sepanjang menghasilkan uang atau barang termasuk peran produktif. Contoh peran produktif perempuan yang dijalankan di dalam rumah misalnya usaha menjahit, catering, salon dsb. Contoh peran produktif yang dijalankan di luar rumah, sebagai guru, buruh, pedagang, pengusaha.

c. Peran Reproduksi

Peran Reproduksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu biologis dan sosial. Reproduksi biologis merujuk kepada melahirkan seorang manusia baru, sebuah

aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan. reproduksi sosial merujuk kepada semua aktivitas merawat dan mengasuh yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan bertahannya hidup. Dengan demikian, aktivitas reproduksi adalah aktivitas yang mereproduksi tenaga kerja manusia. Merawat anak, memasak, memberi makan, mencuci, membersihkan, mengasuh dan aktivitas rumah tangga lainnya masuk dalam kategori ini.

Walaupun hal-hal tersebut penting untuk bertahannya hidup manusia, aktivitas tersebut tidak dianggap sebagai pekerjaan atau aktivitas ekonomi sehingga tidak terlihat, tidak diakui dan tidak dibayar. Kerja reproduktif biasanya dilakukan oleh perempuan, baik dewasa maupun anak-anak di kawasan rumah domestik. Pertanyaannya mengapa peran reproduktif secara alamiah menjadi tanggung jawab perempuan. jawaban yang sering muncul adalah karena perempuan melahikan maka merawat, memelihara anak menjadi atnggung jawabnya. Pelabelan tersebut menjadi sirna bila mengerti apa itu seks/jenis kelamin danapa itu gender. Laki-lakipun melakukan peran reproduktif, baik reproduktif biologis (membuahi) dan reproduktif sosial, kerana memelihara anak dan mengasuh anak tidak menggunakan rahim.

#### d. Peran Sosial (Kemasyarakatan)

Kegiatan kemasyarakatan merujuk kepada semua aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan dan mengorganisasikan kehidupan masyarakat. Peran kemasyarakatan yang dijalankan perempuan adalah melakukan aktivitas yang digunakan bersama, misalnya pelayanan kesehatan di Posyandu, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kebudayaan (kerja bakti, gotong royong, pembuatan jalan kampung, dll). Semua kegiatan tersebut biasanya dilakukan secara sukarelawan. Sedangkan peran sosial yang dilakukan laki-laki biasanya pada tingkatan masyarakat yang diorganisasikan, misalnya menjadi RT, RW, Kepala Desa

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan gender adalah:

- a) Menerima dan memandang secara wajar perbedaaan pada laki-laki dan perempuan, karena adanya penghormatan pada perbedaan termasuk wujud dari ketidakadilan gender.

- b) Mendiskusikan bagaimana cara merombak struktur masyarakat yang membedakan peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan, serta berupa menyeimbangkannya.
- c) Meneliti kemampuan dan bakat masing-masing warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat, memecahkan problem-problemnnya dan mempersiapkan masa depannya.
- d) Memperjuangkan secara terus menerus hak asasi manusia, dimana gender merupakan salah satu dari bagiannya yang tak terpisahkan.
- e) Mengupayakan perkembangan dan penegakan demokrasi dan pemerintahan yang baik dalam semua institusi masyarakat, dengan melibatkan perempuan dalam semua levelnya.
- f) Pendidikan merupakan kunci bagi keadilan gender, karena pendidikan merupakan tempat masyarakat mentransfer norma-norma, pengetahuan, dan kemampuan mereka

## **B. Teori Peran B.J Biddle**

### **1. Teori Peran Menurut B.J Biddle**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan bagian yang dimainkan seorang pemain dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Berbicara mengenai peranan, tentu tidak bisa dilepaskan dengan status (kedudukan), walaupun keduanya berbeda, akan tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi keekatannya sangat terasa sekali. Seseorang dikatakan berperan atau memiliki peranan karena orang tersebut mempunyai status dalam masyarakat, walaupun kedudukannya itu berbeda antara satu dengan statusnya.

Peran dapat didefinisikan sebagai posisi sosial, perilaku yang terkait dengan posisi sosial atau perilaku yang khas. Istilah peran telah ada dalam bahasa Eropa selama berabad-abad dan digunakan sebagai konsep sosiologis, namun istilah ini muncul pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an. Hal ini menjadi menonjol dalam wacana sosiologis melalui karya Mead, Moreno dan Linton. Dua konsep Mead yaitu pikiran dan diri, dimana pikiran muncul melalui komunikasi dengan orang lain selama masa kecil. Kemudian anak-anak

mengembangkan kapasitas untuk melakukan ekstrapolasi dari komunikasi. Pada awalnya pendukung konsep peran memiliki asumsi yang berbeda-beda tentang konsep tersebut. Hal ini terlihat melalui karya-karya teoritis mereka.

Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Teori peran menekankan pada cara lingkungan sosial membentuk proses perkembangan. Peran jika merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh B.J Biddle dalam bukunya yang berjudul “*Role*” (1996) yaitu, sebagai serangkaian perilaku yang memiliki fungsi dan disepakati secara sosial serta dapat diterima oleh norma yang berlaku (Biddle & Thomas, 1966).

Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan, yaitu:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

Masih menurut Biddle dan Thomas, ada lima istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran, yakni:

- a) *Expectation* (harapan)
- b) *Norm* (norma)
- c) *Performance* (wujud perilaku)
- d) *Evaluation* (penilaian)
- e) *Sanction* (sanksi).

Di atas telah disinggung bahwa ada hubungan yang erat sekali antara peranan dengan kedudukan, seseorang mempunyai peranan dalam lingkungan sosial dikarenakan dengan ia mempunyai status atau kedudukan dalam lingkungan sosial (masyarakat). Tidak dapat dipungkiri pula bahwasanya manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa melepaskan

sikap ketergantungan pada makhluk atau manusia lainnya. Maka pada posisi semacam inilah peranan sangat menentukan kelompok sosial masyarakat tersebut, dalam artian diharapkan masing-masing dari sosial masyarakat yang berkaitan agar menjalankan peranannya, yaitu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat (lingkungan) dimana ia tinggal.

Secara definisi konseptual, teori peran yang dikemukakan dan dikembangkan oleh B.J Biddle. Peran ialah sebagai harapan sosial terhadap posisi status dan hal apa saja yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam lingkup sosial. Selain itu peran dalam teori ini juga menekankan pada harapan sosial yang merupakan bagian dari diri (*self*), yang mengarah pada perubahan/pengaruh ke arah yang lebih baik (Biddle & Thomas, 1966).

Asumsi dasar dalam teori ini, melihat perubahan perilaku yang menuntut transformasi atau peninjauan kembali dari peran itu sendiri. Hal tersebut, dilakukan dengan merubah peran seseorang ke dalam peran yang berbeda secara menyeluruh atau total. Peran seseorang ditentukan bukan hanya berdasarkan pada perilaku, tetapi juga kepercayaan (*belief*) dan sikap (*attitude*) juga ikut serta dalam menentukan peran. Dengan demikian, sebagai individu membawa sikap mereka yang sesuai dengan harapan yang didefinisikan oleh peranan itu sendiri. Sebuah transformasi dalam peran akan mengakibatkan perubahan pada sikapnya pula. Teori peran mengacu pada aktor dan norma yang menyatakan bahwa dalam tatanan sosial, individu memainkan suatu peran bukan sebagai diri kita, tetapi individu menerima peran sebagai komponen pokok (Biddle & Thomas, 1966).

Berbeda dengan teori peran yang dikemukakan B.J Biddle, Soerjono Soekanto melihat peran sebagai aspek dinamis dari status. Dimana, apabila individu melaksanakan hak dan kewajibannya selaras dengan kedudukannya, maka sudah dapat dikatakan individu tersebut menjalankan peran. Pendapat lain yang dipaparkan oleh Alvin L. Berger yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko, mendefinisikan peran sebagai pola tingkah laku yang diharapkan melalui orang yang memiliki status dan kedudukan tertentu (Mawaddah & Haris, 2022).

Sedangkan Grass Mascan dan A.w.McEachern dikutip oleh Berry mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan yang dikenakan pada individu yang mempunyai

kedudukan sosial tertentu. Harapan tersebut masih menurut David Berry, merupakan imbalan dari norma-norma sosial, oleh karena itu dapat dikatakan peran itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat, artinya seseorang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan lainnya. Di dalam peranannya sebagaimana dikatakan oleh David Berry dapat dua macam harapan, yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peranan dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peranan terhadap masyarakat (Astuti, 2019).

Implementasi teori peran B.J Biddle terhadap penelitian ini yakni, bahwa harapan sosial terhadap posisi status dan hal apa saja yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam lingkup sosial. Hal apa saja tersebut, dilakukan dengan memamsukkan isu-isu yang digenderkan ke dalam program kerja anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief. Program kerja anggota legislatif Eka Wiyani Latief yaitu, pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mengarah pada responsifitas gender. Kemudian, sebagai anggota legislatif perempuan perannya sebagai anggota Pansus 41 tahun 2023 DPRD Kota Bekasi yang dibuat khusus untuk merancang Raperda Pengarusutamaan Gender. Selaras dengan kesimpulan tersebut, berkaitan dengan teori peran yang dikembangkan oleh B.J Biddle, menekankan pada cara lingkungan sosial dalam membentuk proses perkembangan. Peran tersebut juga didefinisikan sebagai serangkaian perilaku yang memiliki fungsi dan disepakati secara sosial untuk membuat peraturan.

Lalu, B.J Biddle yang menjelaskan peran mengacu pada aktor dan norma yang menyatakan bahwa dalam tatanan sosial individu menerima peran sebagai komponen pokok mengenai diri (self). Peran Eka Widyani Latief sebagai aktor yang ada pada tatanan sosial memberikan dampak bagi masyarakat Kota Bekasi, khususnya dalam mendorong upaya kebijakan yang responsif gender. Dampak tersebut bisa dilihat, pada sikap, tingkah laku, serta kebijakan yang dikeluarkan bagi masyarakat Kota Bekasi.

**BAB III**  
**ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN EKA WIDYANI LATIEF**  
**DI KOTA BEKASI**

Bab ini menjelaskan mengenai anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief di Kota Bekasi. Terbagi menjadi dua subbagian yakni, gambaran umum Kota Bekasi serta profil Eka Widyani Latief sebagai anggota legislatif perempuan. Dalam gambaran umum Kota Bekasi berisi tentang Sejarah kota, kondisi geografis, kondisi topografi, dan kondisi demografi. Sedangkan, profil Eka Widyani Latief sebagai anggota legislatif perempuan berisi tentang tempat tanggal lahir, jenjang pendidikan, kondisi kekeluargaan, kiprah di partai politik, serta kiprahnya sebagai anggota legislatif, dan penjabaran komisi yang pernah beliau pegang.

**A. Gambaran Umum Kota Bekasi**

1. Sejarah Kota Bekasi

Secara administratif Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota Bekasi tempo dulu adalah Ibukota Kerajaan dari Tarumanegara. Luas kerajaan itu mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu Jawa Barat. Asal usul nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang artinya sama dengan candrabaga yang tertulis di dalam Prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara. Bagasasi yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Pada era Kerajaan Tarumanegara pula, Bekasi kerap disebut dengan Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri.

Singkat cerita, Kota Bekasi mengalami perkembangannya pula sejak zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, perang kemerdekaan, hingga zaman Republik Indonesia. sejak jaman Hindia Belanda, kedudukan militer Jepang, perang kemerdekaan dan jaman Republik Indonesia. Di jaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan Kewedanaan (*District*), termasuk *Regenschap* (Kabupaten) *Meester Cornelis*. Saat itu kehidupan masyarakatnya masih di kuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina. Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut merubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan “Japanisasi” di semua sektor kehidupan. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. *Regenschap Meester Cornelis*

menjadi KEN Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran dan Gun Matraman. Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah, nama Ken menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanaan, Son menjadi Kecamatan dan Kun menjadi Desa/Kelurahan. Saat itu Ibu Kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong (Kedung Gede).

Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus, kedudukannya dikembalikan seperti zaman *Regenschap Meester Cornelis* menjadi Kewedanaan. Kewedanaan Bekasi masuk kedalam wilayah Batavia En Omelanden. Batas Bulak Kapal ke Timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Kerawang, sedangkan sebelah Barat Bulak Kapal termasuk wilayah negara Federal sesuai Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1948 No. 178 Negara Pasundan. Akhirnya berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan motto "*Swatantra Wibawa Mukti*". Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke kota Bekasi (Jl. H Juanda).

Pasalnya perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981 yaitu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa. Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan walikota pertama dijabat oleh Bapak H. Soedjono pada tahun 1982 hingga 1988. Pada Perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini, ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah. Sehingga status Kotif. Bekasi pun kembali di tingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang "Kota") melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 menjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi saat itu adalah Bapak Drs. H. Khailani AR, selama satu tahun (1997-1998). Pada pemerintahan Kota Bekasi sekarang

dipimpin oleh PLT Tri Adhianto Tjahyono, menggantikan Rahmat Effendi yang sedang menjalani hukuman.

Hingga sekarang Kota Bekasi dikenal sebagai “Kota Patriot”. Karena patriotisme masyarakat Bekasi teruji melalui peristiwa perang besar yang pernah meletus di kota ini pada tahun 1945. Belanda menganggap ketika mampu menaklukkan Bekasi maka benteng pertahanan untuk selanjutnya semakin mudah yaitu Subang, Karawang, dan Purwakerta, akan tetapi belum mampu ditaklukkan oleh Belanda. Semangat tersebut diharapkan tetap berada pada masyarakat Kota Bekasi untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan kotanya, serta menyejahterakan masyarakat. Hal ini tertuang dalam visi Kota Bekasi yaitu, “Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan”.

Sedangkan misi Kota Bekasi yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
- c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif.
- e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.


## 2. Kondisi Geografis Kota Bekasi

Kota Bekasi berada pada wilayah Provinsi Jawa Barat, dan kota ini merupakan bagian dari JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Kemudian menjadikan Kota Bekasi sebagai salah satu kota metropolitan, yang terletak antara 106°48’28” – 107°27’29” Bujur Timur dan 6°10’6” – 6°30’6” Lintang Selatan. Dengan tata letak daerah yang dapat dikatakan strategis, karena apabila dilihat dari peta bersebelahan langsung dengan Ibukota Jakarta. Hal ini, sangat menunjang perkembangan jaringan transportasi Kota Bekasi dengan kota-kota di sekitarnya. Batas wilayah Kota Bekasi bagian utara dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, bagian Selatan

berbatasan dengan Kabupaten Bogor, sedangkan bagian barat berbatasan dengan Ibukota Jakarta.

Jika melihat kondisi geografis letak Kota Bekasi yang bersebelahan dengan Ibukota Jakarta dan kota-kota besarnya juga berpotensi untuk menjadi pusat perdagangan, bisnis, industri pengolahan, serta kegiatan jasa dan usaha lainnya menjadi daya tarik bagi pendatang untuk mencari kerja maupun bertempat tinggal. Sehingga pembangunan pusat perbelanjaan menjadi sangat pesat pula, tercatat telah terdapat lebih dari 18 pusat perbelanjaan di kota ini. dan lima diantaranya terdapat di kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Kota sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011 – 2035. Lima kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Rawalumbu dan Bekasi Selatan. Namun, pusat perbelanjaan tersebut telah diatur pemerintahan Kota Bekasi sesuai dengan zonasi sebagai Kawasan Perdagangan Barang dan Jasa. Berikut adalah gambar peta Kota Bekasi:

**Gambar 1 Peta Kota Bekasi**



*Sumber: BPS, 2021*

Kota Bekasi memiliki luas wilayah secara keseluruhan sekitar 210,49 km<sup>2</sup>, yang secara administratif terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Kecamatan di Kota Bekasi diatur sesuai ketentuan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan Mustika Jaya merupakan kecamatan dengan luas terbesar, yaitu 26,42km<sup>2</sup>.

Sedangkan kecamatan pondok Melati merupakan kecamatan dengan luas terkecil, yaitu 11,80km<sup>2</sup>. Berikut berdasarkan tabel 3.1 tentang kecamatan beserta luas wilayahnya di Kota Bekasi. Sementara itu, Kelurahan Kota Bekasi diatur dengan ketentuan Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berikut berdasarkan tabel 3.2 berisi kecamatan dengan jumlah kelurahan.

**Tabel 1 Luas Kecamatan Kota Bekasi**

NO	Kecamatan	Luas
1.	Bantar Gebang	18,44 km <sup>2</sup>
2.	Bekasi Barat	14,93 km <sup>2</sup>
3.	Bekasi Selatan	16,06 km <sup>2</sup>
4.	Bekasi Timur	14,63 km <sup>2</sup>
5.	Bekasi Utara	19,75 km <sup>2</sup>
6.	Jatiasih	24,27 km <sup>2</sup>
7.	Jatisampurna	19,54 km <sup>2</sup>
8.	Medan Satria	11,88 km <sup>2</sup>
9.	Mustika Jaya	26,42 km <sup>2</sup>
10.	Pondok Gede	15,92 km <sup>2</sup>
11.	Pondok Melati	11,80 km <sup>2</sup>
12.	Rawalumbu	16,85 km <sup>2</sup>

*Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2021*

**Tabel 2 Jumlah Kelurahan di Kota Bekasi**

NO	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1.	Bantar Gebang	4
2.	Bekasi Barat	5
3.	Bekasi Selatan	5
4.	Bekasi Timur	4
5.	Bekasi Utara	6

NO	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
6.	Jatiasih	6
7.	Jatisampurna	5
8.	Medan Satria	4
9.	Mustika Jaya	4
10.	Pondok Gede	5
11.	Pondok Melati	4
12.	Rawalumbu	4

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka 2021

### 3. Kondisi Topografi Kota Bekasi

Kondisi Topografi kota Bekasi dengan kemiringan antara 0-2% dan terletak pada ketinggian antara 11m – 81m di atas permukaan air laut, dimana terdapat pada:

- 1) Pada Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Kecamatan Medan Satria, dan Pondok Gede memiliki ketinggian hingga lebih dari 25m.
- 2) Pada Kecamatan Bantar Gebang, Jatiasih, Pondok Melati memiliki ketinggian 25 hingga 100m.

Beberapa kecamatan lain di Kota Bekasi yaitu, Jatiasih, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat serta Kecamatan Pondok Kopi. Berada pada kondisi ketinggian dan kemiringan yang rendah sehingga terdapat banyak genangan dan rentan terjadi banjir ketika hujan turun dan *drynase* tidak berfungsi dengan baik. Berikut adalah tabel ketinggian dataran kecamatan-kecamatan dalam *mdpl* di Kota Bekasi:

**Tabel 3 Ketinggian Kecamatan di Kota Bekasi**

NO	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)
1.	Bantar Gebang	58
2.	Bekasi Barat	38
3.	Bekasi Selatan	40
4.	Bekasi Timur	36
5.	Bekasi Utara	33
6.	Jatiasih	53

NO	Kecamatan	Ketinggian (mdpl)
7.	Jatisampurna	110
8.	Medan Satria	31
9.	Mustikajaya	28
10.	Pondok Gede	58
11.	Pondok Melati	51
12.	Rawalumbu	48

*Sumber: Kota Bekasi Dalam 2023*

Kota Bekasi merupakan daerah dengan iklim panas, suhu berkisar 24°-33° karena terletak di dataran rendah. Kota Bekasi relatif tidak memiliki sumber daya alam. wilayah Kota Bekasi pada umumnya tergolong pada iklim kering dengan tingkat kelembapannya rendah kondisi cuaca sehari-hari Kota Bekasi relatif panas karena hal ini dipengaruhi oleh tata guna lahan yang meningkat terutama industri/perdagangan dan permukiman. Disamping itu dalam rangka keseimbangan lingkungan hidup sangat diupayakan pemanfaatan dan pemeliharaan lahan-lahan terbuka untuk ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru - paru kota.

Pada kondisi hidrologi Kota Bekasi lebih di dominasi oleh sistem aliran sungai-sungai besar yang relatif tenang. Permukaan dan badan sungai relatif datar hingga landau dan tidak terjal. Secara keseluruhan terdapat tujuh aliran sungai yang melalui wilayah Kota Bekasi yaitu Sungai Sunter, Sungai Buaran, Sungai Cakung, Sungai Cileungsi, Sungai Bekasi, Sungai Sasak Jarang dan Sungai Cibitung. Rata-rata ukuran panjang dan lebar sungai cukup sempit sehingga kapasitas dan daya tampung debit air juga terbatas. Sebagian besar hulu Sungai yang melewati wilayah Kota Bekasi adalah berasal dari Bogor dan Purwakarta, dan berhilir menuju wilayah Bekasi Utara serta berakhir hingga ke laut Utara. Jika dilihat dari segi sensitifitasnya, sungai-sungai yang melalui wilayah Kota Bekasi relatif tidak membahayakan.

Sedangkan, air permukaan yang terdapat di Kota Bekasi berasal dari beberapa sungai tersebut, kali kecil, serta saluran irigasi. Salah satunya saluran irigasi Tarum Barat yang digunakan untuk mengalir sawah dan juga sumber air utama untuk kebutuhan minum wilayah kota, kabupaten, bahkan DKI Jakarta. Dan kondisi air tanah di wilayah Kota

Bekasi sebagian cukup berpotensi untuk digunakan sebagai sumber air bersih terutama di wilayah selatan Kota Bekasi, tetapi untuk daerah yang berada di sekitar TPA Bantar Gebang kondisi air tanahnya kemungkinan besar sudah tercemar dengan limbah sampah.

#### 4. Kondisi Demografi Kota Bekasi

Kota Bekasi sebagai kota yang strategis bila dilihat dari kondisi demografis, dan mudah untuk dikunjungi karena letaknya yang berada di dataran rendah berdasarkan kondisi topografi. Sehingga membuat Kota Bekasi mengalami laju pertumbuhan yang cepat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, terdiri atas 1,30 juta jiwa laki-laki dan 1,28 juta jiwa perempuan. Dengan *sex ratio* 101 yang artinya terdapat 101 penduduk laki-laki dalam 100 penduduk Perempuan. Berdasarkan data tersebut maka berikut adalah tabel jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Bekasi:

**Tabel 4 Jumlah Penduduk Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Laki-laki	1,30 JT
2.	Perempuan	1,28 JT
Jumlah Seluruh Penduduk		2,59 JT

*Sumber: BPS Kota Bekasi, 2023*

Dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Bekasi tersebut, para penduduknya memeluk berbagai macam agama dan juga aliran kepercayaan. Sehingga menciptakan penduduk yang majemuk. Uniknya, meskipun Kota Bekasi adalah kota metropolitan, Kota Bekasi tetap memiliki masyarakat yang menganut aliran kepercayaan. Sebagaimana yang diketahui, penganut aliran kepercayaan dari tahun ke tahun semakin menurun, bahkan cenderung mendapatkan diskriminasi, tetapi di Kota Bekasi hal tersebut tetap pada tingkat partisipasi yang baik. Kerukunan umat beragama di Kota Bekasi tetap terjaga hingga saat ini. Hal ini dikarenakan semua elemen masyarakat mempunyai komitmen untuk menjaga toleransi beragama, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dan saling berkomunikasi dengan lintas agama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Agama Islam merupakan agama mayoritas dengan pemeluk terbanyak di Kota Bekasi yaitu sebanyak dua juta jiwa. Dan Kecamatan Bekasi Utara merupakan kecamatan dengan pemeluk Agama Islam di Kota Bekasi yaitu, sebanyak 299.049 jiwa. Sedangkan, Kecamatan Jatisampurna merupakan kecamatan dengan pemeluk Agama Islam paling sedikit di Kota Bekasi yaitu, sebanyak 99.218 jiwa. Kemudian, Agama Hindu merupakan agama dengan minoritas pemeluk paling sedikit di Kota Bekasi yaitu, sebanyak 4.065 jiwa.

Kesadaran bergama penduduk Kota Bekasi termasuk pada tingkat yang baik, dapat diketahui berdasarkan data penduduk kota yang tidak memiliki agama hanya 641. Artinya penduduk Kota Bekasi menyadari bahwa kehidupan yang baik dalam bermasyarakat dan bernegara perlu pondasi yang kuat yaitu agama. Hal ini dapat dilihat pula, keberadaan rumah ibadah di Kota Bekasi sangat banyak dan dapat ditemukan dengan mudah. Melansir dari sebuah data, Kota Bekasi memiliki kurang lebih rumah ibadah sejumlah 3.073 rumah ibadah, yang terdiri dari 1.142 Masjid, 1.786 Musholla, 120 Gereja, 1 Pura, 11 Wihara, 1 Klenteng, 3 Pasewakan (Penganut Kepercayaan), yang dapat ditemukan diberbagai kecamatannya. Rumah-rumah ibadah tersebut merupakan rumah ibadah dari enam agama dan satu aliran kepercayaan yang ada di Kota Bekasi. Berikut adalah tabel jumlah penduduk di kecamatan dan agama yang dianutnya di Kota Bekasi:

**Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan-Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Bekasi**

NO	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1.	Bantar Gebang	106.542	3.415	1	31	340	13
2.	Bekasi Barat	239.988	1.767	5.946	346	1.362	24
3.	Bekasi Selatan	186.789	18.259	6.473	342	1.203	14
4.	Bekasi Timur	237.797	21.329	6.752	342	6.414	14
5.	Bekasi Utara	299.049	24.687	7.489	521	3.447	26
6.	Jatiasih	212.619	16.075	4.698	423	983	100
7.	Jatisampurna	99.218	7.819	3.176	305	409	276

NO	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
8.	Medan Satria	132.774	15.026	6.467	284	3.119	37
9.	Mustikajaya	190.802	14.627	3.843	264	892	57
10.	Pondok Gede	204.658	15.069	5.178	442	694	13
11.	Pondok Melati	107.378	12.047	7.106	317	685	29
12.	Rawalumbu	187.431	24.175	6.228	393	2.398	38

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2023

Pada kondisi demografi selanjutnya, dapat dilihat dari persebaran populasi dimana penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bekasi Utara yang dihuni sebanyak 343,14 ribu jiwa, kemudian disusul Kecamatan Bekasi Barat, dan Kecamatan Bekasi Timur yang dihuni sebanyak 285,41 ribu jiwa. Sedangkan, kecamatan dengan populasi terkecil adalah Kecamatan Bantargebang yang dihuni sebanyak 109,4 ribu jiwa. Dengan luas Kota Bekasi secara keseluruhan mencapai 213,12 km<sup>2</sup>. Dari 12 kecamatan, Sembilan diantaranya memiliki kepadatan penduduk lebih dari 10.000 jiwa. Berikut adalah tabel jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya di kecamatan-kecamatan Kota Bekasi:

**Tabel 6 Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi**

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2022 (%)
1.	Bantar Gebang	109,4	1,01
2.	Bekasi Barat	285,41	0,66
3.	Bekasi Selatan	213,62	0,67
4.	Bekasi Timur	260,55	0,68
5.	Bekasi Utara	343,14	0,9
6.	Jatiasih	254,81	1,49
7.	Jatisampurna	127,18	1,31
8.	Medan Satria	163,87	0,54

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2022 (%)
9.	Mustikajaya	221,3	1,81
10.	Pondok Gede	254,2	0,6
11.	Pondok Melati	132,67	0,59
12.	Rawalumbu	224,11	0,77

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2023

Komposisi penduduk Kota Bekasi berdasarkan usia sebanyak 72,56% penduduk berada pada usia produktif. Sehingga mengidentifikasi Kota Bekasi mengalami bonus demografi. Jika, pemerintah dapat memanfaatkan moment tersebut, maka kota ini akan mengalami pertumbuhan pembangunan dengan lebih cepat pula. Penduduk Kota Bekasi pada usia 65- ke atas sudah/tidak produktif berada di presentase 7,91%, sedangkan penduduk belum produktif pada usia 5-ke bawah berada di presentase 19,53%. Adapun pengelompokan generasi menurut William H Frey generasi terbanyak yaitu generasi *Milenial* dengan tahun lahir 2013-ke atas berada di presentase 27,67%. Dan generasi *Baby Boomer* yaitu tahun lahir 1960-ke atas merupakan generasi paling sedikit di Kota Bekasi dengan presentase 10,81%. Penduduk pada generasi tersebut sebagian besar memilih untuk pulang ke kampung halamannya, atau bahkan pindah ke desa. Dengan alasan Kota Bekasi yang sudah padat membuat kualitas udara, air menjadi kurang baik bagi kesehatan mereka, dan juga sulit untuk memperoleh pendapatan karena usia yang sudah tidak memungkinkan untuk produktif. Berikut adalah tabel rentan usia dengan jumlah penduduk di Kota Bekasi:

**Tabel 7 Usia Dengan Jumlah Penduduk di Kota Bekasi**

NO	Usia	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Usia 0-15 Tahun	599.609
2.	Usia 15-65 Tahun	1.843.098
3.	Usia 65 Tahun Ke Atas	159.550

Sumber: Kota Bekasi Dalam 2023

Penduduk Kota Bekasi yang berusia 15 tahun ke atas dapat dikatakan sebagai angkatan kerja. Berdasarkan data tahun 2023 angkatan kerja di Kota Bekasi sebanyak 1,52 juta jiwa. Sedangkan tingkat pengangguran di Kota Bekasi berada pada presentase 8,23%. Presentase tertinggi pekerja di Kota Bekasi lulusan SMA sebanyak 66,98%. Dengan rata-rata bekerja menjadi buruh pabrik, mengingat Kota Bekasi merupakan salah satu kota industri terbesar di Jabodetabek. Kemudian disusul dengan pekerja lulusan perguruan tinggi dengan presentase sebanyak 78,76%. Bekerja menjadi tenaga ahli penyedia barang dan jasa, maupun *accounting*. Selanjutnya disusul dengan pekerja lulusan SMP, dapat diketahui bahwa lulus SMA lebih berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan di Kota Bekasi dibandingkan tamatan atau lulusan perguruan tinggi. kemudian lulusan SMA menempati posisi pertama dalam angka orang yang bekerja di Kota Bekasi selanjutnya di posisi ke dua terdapat pada lulusan perguruan tinggi, di posisi ketiga terdapat pada SMP. Dan yang menempati presentase terakhir terdapat pada lulusan SD, urutan tersebut juga berlaku pada jumlah pengangguran yang ada di Kota Bekasi. Berikut adalah tabel jenis kegiatan berdasarkan jenis kelamin di Kota Bekasi:

**Tabel 8 Kegiatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bekasi**

NO	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Angkatan Kerja	1.022.790	569.755
2.	Bukan Angkatan Kerja	201.140	845.270

*Sumber: Kota Bekasi Dalam 2023*

Dapat diketahui dari tabel diatas sekitar 1,02 juta jiwa penduduk laki-laki di Kota Bekasi merupakan angkatan kerja. Dan sekitar 500 ribu jiwa penduduk perempuan Kota Bekasi termasuk dalam angkatan kerja. Para angkatan kerja tersebut sebaagian besar sebaagai buruh, karyawan, pegawai yaitu sebanyak 917 ribu jiwa. Pada posisi selanjutnya para angkatan kerja di Kota Bekasi sebagai pengusaha yaitu sebanyak 320 ribu jiwa, mereka *owner* sebuah bisnis UMKM maupun berdagang. Dan sebanyak 845 ribu jiwa penduduk perempuan menempati bukan angkatan kerja, mereka meliputi ibu rumah tangga, penduduk yang masih sekolah, maupun penduduk yang sudah memasuki masa pensiun/usia tidak produktif.

Selain menjadi owner sebuah bisnis, berdagang, masyarakat Kota Bekasi juga ada yang bekerja dalam bidang pertanian. Pada bidang ini menunjang dalam pembangunan ekonomi di sektor pertanian merupakan hal sangat penting untuk mewujudkan tujuan, yaitu peningkatan produksi pangan terutama menuju pencapaian surplus beras, stabilisasi harga pangan, serta perlindungan dan pemberdayaan petani serta peningkatan kesejahteraan petani. Bahkan, Kota Bekasi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang turut berkontribusi dalam memproduksi komoditas sayuran-sayuran.

Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa perusahaan sayuran hidroponik yang menawarkan hasil produksinya, salah satunya yaitu P4S Maura Farm yang berlokasi di Jl. Bawang tengah, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Perusahaan ini menawarkan 19 jenis komoditas sayuran hidroponik di antaranya bayam, kangkung, pakchoy, selada dan lain-lain. Selain menjual sayuran hidroponik, perusahaan ini juga menyediakan jasa pembuatan instalasi *greenhouse* dan menjual sarana produksi pertanian *hidroponik*. Peningkatan produksi terhadap sayuran menunjukkan bahwa permintaan masyarakat akan sayuran cukup tinggi. Sayuran merupakan komoditas pertanian yang dapat mendukung ketahanan pangan nasional. Sayuran berfungsi sebagai penyedia vitamin, mineral, serat, dan senyawa lainnya untuk pemenuhan gizi. Salah satu jenis sayuran *hortikultura* adalah sayuran *hidroponik*.

Salah satu sayuran *hortikultura* pada tahun 2022 di Kota Bekasi menjadi produksi tanaman sayuran terbesar di Kota Bekasi dengan jenis kangkung besar yaitu sebanyak 5.366,9 ton dengan luas panen sebesar 773 hektar. Sedangkan produksi tanaman lainnya di Kota Bekasi yaitu, jamur tiram yaitu sebesar 70 kg. Kemudian produksi tanaman biofarmaka terbesar di Kota Bekasi pada tahun 2022 adalah tanaman Jahe yaitu sebanyak 98.713 kg, dengan luas panen sebesar 32.104 m<sup>2</sup>. Sementara, produksi tanaman buah-buahan yang dihasilkan Kota Bekasi selama tahun 2022 yaitu, tanaman Mahkota Dewa, yaitu 600 kg dengan luas panen 50 pohon. Dan yang menjadi produksi tanaman buah-buahan terbesar di Kota Bekasi yaitu, mangga sebanyak 3.056 ton. Sedangkan produksi tanaman buah-buahan terkecil di Kota Bekasi selama 2022 yaitu, jeruk besar sebanyak 12,6 ton. Berikut adalah tabel jenis sayur dan buah yang dihasilkan di Kota Bekasi:

**Tabel 9 Produksi Tanaman Sayur dan Buah di Kota Bekasi**

No	Jenis Sayur/Buah	Jumlah Panen
1.	Kangkung	5.366,9 ton
2.	Jamur Tiram	70 kg
3.	Jahe	98.713 kg
4.	Mahkota Dewa	600 kg
5.	Mangga	3.056 ton
6.	Jeruk Besar	12,6 ton

*Sumber: Kota Bekasi Dalam 2022*

**B. Profil Anggota Legislatif Perempuan Eka Widyani Latief**



*Sumber: Fraksi PKS Kota Bekasi*

Eka Widyani Latief merupakan anggota legislatif DPRD Kota Bekasi. Beliau dilahirkan pada 29 Agustus 1967, di Jakarta. Seiring berjalannya waktu Eka Widyani Latief bertemu dengan kekasih hatinya bernama Bapak Hamdani, lalu mereka menikah. Hingga kini mereka dikarunai 5 orang anak, dan 3 orang cucu. Beliau mendapatkan dukungan penuh dari suami dan juga keluarganya pada saat berkecimpung dalam dunia politik, baik pada saat pencalonan, maupun setelah terpilih. Selain disupport oleh keluarganya beliau juga selalu mendapat dukungan dari kerabat, tetangga sekitar perumahan yang diempati, maupun handai taulan sanak saudaranya.

Berdasarkan data yang didapatkan dari wawancara secara langsung, beliau dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga pendidik. Eka Widyani Latief mengenyam pendidikannya pula di kota kelahirannya yaitu, Jakarta. Beliau lulus dari SMAN 68 Jakarta Pusat. Kemudian, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Akademi Gizi Departement Kesehatan pada tahun 1985. Lalu meneruskannya menjadi S1 mengambil Jurusan Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 1997. Menjadi mahasiswi pada era reformasi tidak mudah, dimana melangsungkan pendidikan saat negara sedang tidak baik-baik saja. Lantas menjadikannya sebagai mahasiswi yang gemar mengikuti organisasi untuk dapat menyalurkan kritik dan saran pada era tersebut.

Berbagai organisasi beliau ikuti maupun *inter* kampus maupun *ekstern* kampus, Partai Keadilan (PK), salah satu organisasi *eksternal* kampus yang beliau ikuti pada tahun 1998. Bergabung PK inilah awal mula Eka Widyani Latief masuk dalam dunia politik. Cikal bakal Partai Keadilan berawal dari gerakan dakwah para mahasiswa dan mahasiswi di kampus-kampus luar negeri maupun tanah air yang dikenal dengan sebutan gerakan tarbiyah. Setelah sukses menjadi gerakan dakwah kampus dan masyarakat, gerakan itu merambah di kancah politik dan lahirlah Partai Keadilan atau PK. Eka Widyani Latief pula berpartisipasi pada saat pendirian Partai Keadilan (PK) yang dideklarasikan pada 20 Juli 1998. Dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il (PKS, 2020).

Pemilu pertama pasca reformasi, pada tahun 1999, Partai Keadilan (PK) memperoleh suara 1,4 juta pemilih. Pemilu tahun 1999 juga menjadi pemilu pertama bagi Eka Widyani Latief untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Pada saat itu beliau mencalonkan diri untuk wilayah Jakarta Utara. Pemilu 1999 masih menerapkan sistem proporsional tertutup seperti masa Orde Baru. Akan tetapi, penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan peringkat perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan (Dapil). Maksudnya adalah apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon legislatif otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka pada Pemilu 1999 calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Jadi dengan kata lain, meski seorang calon anggota legislatif berada di urutan terbawah dari daftar calon parpol, tetapi jika dia mendapatkan suara terbesar dari daerah

pemilihannya, maka calon yang berada di posisi terbawah itu yang terpilih menjadi anggota legislatif.

Namun, dalam Pemilu tahun 1999 Eka Widyani Latief belum mampu memenangkan Pemilu tersebut. Akhirnya, selang waktu beberapa bulan setelah pemilu tahun 1999, beliau memutuskan untuk pindah dan menetap di Kota Bekasi mengikuti perjalanan dinas pekerjaan suaminya. Di Kota Bekasi Eka Widyani Latief kembali melanjutkan karirnya lewat partai tersebut. Dan menjadi ketua pengurus bidang perempuan Partai Keadilan (PK) Kota Bekasi. Dalam bidang perempuan Eka Widyani Latief merupakan pelopor pertama perempuan di Kota Bekasi, agar perempuan lainnya dapat mengikuti jejaknya untuk berpartisipasi langsung di bidang politik. Bidang perempuan Partai Keadilan (PK) Kota Bekasi memiliki tugas untuk menjadi wadah sekaligus melayani perempuan, keluarga, serta penyalur aspirasi mereka.

Setelah fokus untuk membangun bidang perempuan Partai Keadilan (PK). Eka Widyani Latief kembali mencalon diri sebagai anggota legislatif tetapi di daerah yang berbeda dari sebelumnya yaitu, Kota Bekasi pada Pemilu tahun 2004. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari Pemilu-Pemilu sebelumnya. Perbedaan tersebut pada sistem pemilihan DPR dan DPRD dan sistem pemilihan DPD, serta pemilihan Preseiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR seperti pemilu sebelumnya, bahkan bisa hingga putaran kedua. Selain itu, penyelenggaraan pemilu juga bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi. Hasil peroleh suara yang didapatkan Kota Bekasi yaitu, 11,1% dan lima orang dari 45 orang merupakan anggota legislatif perempuan (Sulastri, 2007). Dengan demikian, Eka Widyani Latief berhasil memenangkan satu kursi DPRD Kota Bekasi pada Pemilu tahun 2004.

Selesai masa jabatan untuk periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Eka Widyani Latief *vacuum* dan tidak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu tahun 2009 dan Pemilu tahun 2014. Karena beliau melanjutkan studinya di Universitas Krinadwipayana Jatiwaringin mengambil S2 dengan jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi. Selesai, *vacum* tersebut beliau kembali mencalonkan diri pada Pemilu Kota Bekasi tahun 2019.

Dengan sistem Pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka (suara terbanyak) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2019 di Kota Bekasi diikuti 16 partai politik, termasuk empat parpol baru. Memperebutkan suara dari enam daerah pemilihan (Dapil), dan Eka Widyani Latief berada di Dapil III (Kecamatan Rawalumbu, Bantargebang, Mustikajaya). Dengan total suara diperebutkan sekitar 1,4 juta mengacu pada pemilihan umum sebelumnya. Beliau berhasil memenangkan pemilu tersebut, dan PKS mendulang 12 kursi legislatif dengan perolehan suara partai 267.330 atau presentase suara sebanyak 21%.

Eka Widyani Latief pada masa jabatan di DPRD Kota Bekasi periode 2019 sampai dengan 2024. Telah mengalami berbagai pengalaman sebagai anggota kelengkapan dewan DPRD Kota Bekasi. Perjalanan karirnya pada masa jabatan ini di mulai dari komisi 1 selama 2,5 tahun. Komisi ini meliputi bidang hukum dan pemerintahan. Komisi 1 meliputi tugas-tugaas yaitu sebagai berikut: 1) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 2) Pers, 3) Hukum Perundang-undangan, 4) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Daerah, 5) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, 6) Politik, 7) Organisasi Masyarakat, 8) Pemadam Kebakaran, 9) Kerjasama dan investasi, 10) dan Pertahanan.

Selanjutnya, komisi 4 selama satu tahun meliputi bidang kesejahteraan rakyat. Komisi 4 meliputi tugas-tugaas yaitu sebagai berikut: 1) Kesejahteraan Sosial, 2) Agama, 3) Pendidikan, 4) Kesehatan, 5) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 6) Kebudayaan, 7) Kepemudaan dan Olahraga (Pemuda dan Olah Raga), 8) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 9) Pariwisata, 10) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 11) dan Perpustakaan.

Dan perjalanan komisi selanjutnya yaitu komisi 3 selama 1,5 tahun hingga masa jabatan Eka Widyani Latief berakhir meliputi bidang ekonomi dan keuangan. Komisi 3 meliputi tugas-tugaas yaitu sebagai berikut: 1) Keuangan Daerah, 2) Perpajakan, 3) Retribusi, 4) Perbankan, 5) Perusahaan Daerah, 6) Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah, 7) Energi dan Sumber daya mineral, 8) Perusahaan, 9) Penanaman Modal, 10) Perdagangan dan Perindustrian, 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 12) dan Pangan.

Bila melihat perjalanan komisi yang pernah oleh Eka Widyani Latief sebagai anggota legislatif perempuan. Menggambarakan beliau sosok yang dinamis, dimana berusaha terus belajar dan berkembang untuk dapat memahami masalah maupun aspirasi masyarakat Kota Bekasi, agar keterwakilan beliau berjalan secara maksimal. Dengan mempelajari masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan lewat alat kelengkapan dewan seperti komisi dan Pansus (Panitia Khusus). Melalui hadirnya Eka Widyani Latief sebagai anggota legislatif di Kota Bekasi, menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya, supaya memberanikan diri untuk terjun langsung dibidang politik agar pembangunan nasional baik dapat lebih baik khususnya ramah terhadap kaum perempuan dan juga anak.

## **BAB IV**

### **PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN EKA WIDYANI LATIEF DALAM MENDORONG KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER DI KOTA BEKASI PADA PERIODE 2019-2023**

Bab ini, mengemukakan peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender di Kota Bekasi pada periode 2019-2023. Hal ini, dilakukan melalui peran sebagai upaya responsif gender. Dan peran sebagai upaya perumusan kebijakan. Peran sebagai upaya responsif gender merupakan Dalam kaitannya peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief di Kota Bekasi pada periode 2019-2023 sebagai upaya responsif gender yaitu, mengacu pada perubahan program dan kebijakan yang berangkat dari isu-isu yang di genderkan di Kota Bekasi. Bekerjasama dengan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (DPPPA), Eka Widyani Latief berupaya agar program kerjanya mampu membuat perubahan baik untuk kesetaraan gender. Mengupayakan peranan perempuan dalam pembangunan yang responsif gender, dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dengan perempuan di dalam pembangunan. Karena, dalam proses pembangunan kenyataannya perempuan sebagai sumber daya insani masih mendapat perbedaan perlakuan (diskriminasi). Terutama, jika perempuan bergerak di sektor publik dirasakan banyak ketimpangan, meskipun ada pula ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan.

Kemudian, peran dalam perumusan kebijakan yang responsif gender merupakan langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Penerapan konsep tersebut dalam penelitian ini yaitu, DPRD Kota Bekasi sebagai salah satu badan pembuatan kebijakan daerah yang kemudian diperjuangkan oleh anggota legislatif. Berdasarkan pasal (18) ayat (3) UUD 1945, kedudukan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah (Pemda). Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu dan mempunyai fungsi sebagai lembaga legislatif sebagaimana DPR, salah satu fungsinya yaitu fungsi legislasi. Contoh praturan yang dihasilkan dari lembaga ini yaitu, Peraturan Walikota

(Perwal), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.

Berdasarkan, pemaparan tersebut berikut adalah penjelasan mengenai, peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender di Kota Bekasi pada periode 2019-2023:

#### **A. Peran Sebagai Upaya Responsif Gender**

Peranan perempuan dalam pembangunan yang responsif gender, berarti peranan perempuan sesuai dengan konsep gender atau peran gender sebagaimana telah dibahas di depan, mencakup peran-peran yang sifatnya dinamis. Dinamis dalam arti, dapat berubah atau diubah sesuai dengan perkembangan keadaan, dapat ditukarkan antara laki-laki dan perempuan bisa berbeda lintas budaya (Marditama dkk, 2021).

Mengupayakan peranan perempuan dalam pembangunan yang responsif gender, dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dengan perempuan di dalam pembangunan. Karena, dalam proses pembangunan kenyataannya perempuan sebagai sumber daya insani masih mendapat perbedaan perlakuan (diskriminasi). Terutama, jika perempuan bergerak di sektor publik dirasakan banyak ketimpangan, meskipun ada pula ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan. Untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dengan perempuan tersebut, perlu didukung oleh perilaku saling menghargai atau saling menghormati, saling membutuhkan, saling membantu, saling peduli dan saling pengertian antara laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian, tidak ada pihak laki-laki ataupun perempuan yang merasa dirugikan dan pembangunan akan menjadi lebih sukses.

Dalam kaitannya peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief di Kota Bekasi pada periode 2019-2023 sebagai upaya responsif gender yaitu, mengacu pada perubahan program dan kebijakan yang berangkat dari isu-isu yang di genderkan di Kota Bekasi. Bekerjasama dengan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (DPPPA), Eka Widyani Latief berupaya agar program kerjanya mampu membuat perubahan baik untuk kesetaraan gender. Sedangkan itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi ialah dinas yang didirikan untuk memberdayakan

perempuan serta memberikan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak di dalam masyarakat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA mendukung pencapaian misi Kota Bekasi yang ke empat untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat menyangkut pemberdayaan perempuan yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan, serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak guna terwujudnya kesejahteraan anak dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan satu mata rantai dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global, serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan (DINSOS PPPA, 2020).

Dengan kegiatan pemberdayaan mewujudkan pemasyarakatan dan permasalahan pemberdayaan menjadi suatu budaya di masyarakat, sehingga masyarakat ikut serta secara aktif dalam mencapai tingkat kesejahteraannya yang tinggi dan sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM yang tangguh. Disisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah dengan masyarakat partisipatif, akan melahirkan sumberdaya lokal yang potensial untuk selanjutnya dibina secara berkelanjutan menuju prestasi pembangunan yang optimal. Berangkat dari perspektif tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi merancang rencana kerja yang akan menjadi dasar dalam implementasi program dan kegiatan.

Berlandaskan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) merancang program kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan, perlindungan dan pendampingan kasus permasalahan anak dengan dilaksanakannya pendampingan kasus yang telah dimulai sejak bulan Januari 2019.

2. Program Pemenuhan Hak Dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Program tersebut meliputi sebagai berikut: 1) Pengembangan dan implementasi lima klaster Kota Layak Anak, 2) Pengadaan sarana pendukung dan biaya operasional tempat penitipan anak (TPA), 3) Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana pendukung Kota Layak Anak.

### 3. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan, perlindungan dan pendampingan kasus KDRT dengan dilaksanakannya pendampingan kasus yang telah dimulai sejak bulan Januari 2019.

### 4. Program Pengelolaan Data Dan Informasi Gender Dan Anak

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan Dan Anak dengan terpenuhinya psikolog untuk konsultasi menggunakan Tesa yang telah dimulai sejak bulan Januari 2019.

### 5. Program Pemberdayaan Perempuan

Program tersebut meliputi sebagai berikut: 1) Sinergitas Program Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), 2) Penyelenggaraan Kegiatan PKK, 3) Pembinaan Organisasi Wanita, dan 4) Integrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BANPROV).

Merujuk pada program kerja yang ditetapkan DPPPA Kota Bekasi, dalam agenda Pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya terkandung isi-isu yang dogenderkan. Maka Eka Widyani Latief, memiliki beberapa program utama sebagai bentuk implementasi dari beberapa point program kerja DPPPA Kota Bekasi. Terkait hal tersebut sesuai dengan wawancara bersama Eka Widyani Latief sebagai berikut:

*“Alhamdulillah saya diberikan amanah untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Bekasi, dimana salah satu tugasnya yaitu membuat peraturan daerah yang memuat berbagai bidang-bidang kehidupan. Namun, bidang kehidupan yang tidak kalah penting yaitu pembuatan peraturan daerah yang merujuk untuk keberpihakan kepada ibu dan anak, dengan landasan perda nomor 12 tahun 2012. Saya sebagai perwakilan perempuan mempunyai tanggung jawab besar untuk mengangkat isu-isu khususnya gender dalam lembaga legislator ini, agar segala bentuk kebijakannya bisa mengarah*

*serta berpihak pada pembangunan dengan lingkup kaum perempuan, anak dan juga keluarga". (Wawancara dengan Ibu Eka Widyani Latief, 21 Juni 2023).*

Dari penjelasan wawancara dengan Eka Widyani Latief tersebut, sebagai anggota legislatif perempuan sudah sepatutnya memperjuangkan isu-isu yang digenderkan. Agar pembangunan dapat sesuai dengan lebih responsif terhadap gender, sehingga meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat. Mengingat hal tersebut pula sudah menjadi sebuah tanggung jawab yang memang harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Demikian, Eka Widyani Latief meneruskan pemikiran tersebut dengan beberapa bulir program kerja yang akan dilaksanakan maupun telah dilaksanakan. Melalui terpilihnya beliau menjadi anggota legislatif DPRD Kota Bekasi, berhak untuk membuat program kerja, serta visi misi yang inovatif serta membangun. Eka Widyani Latief dengan visi menjadi anggota yang kompeten. Dengan misinya menjalankan tupoksi anggota dewan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Melalui program kerja yang mengkhiskan pemenuhan kebutuhan masyarakat mengarah pada responsif gender.

Program kerja sendiri merupakan sesuatu yang telah dirancang secara sistematis dan terarah, untuk rentan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Program kerja tersebut mengkhiskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang responsif dengan gender. Pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan hal umum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah khususnya anggota legislatif, sebab fungsi dan tugas yang mengarah pada hasil pemenuhan kebutuhan masyarakat. Segala sesuatu yang dirasakan dan dibutuhkan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan anggota masyarakat merupakan pemahaman mengenai konsep kebutuhan. Setiap manusia memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sangat variatif dalam memahami konsep kebutuhan. Secara teoritis suatu kondisi yang dialami dan dirasakan oleh seseorang yang harus dicukupi, jika tidak tercukupi akan menimbulkan masalah. Masing-masing manusia memiliki tingkat intensitas kebutuhan yang bervariasi, untuk memahami kondisi tersebut perlu dilakukan analisis (Sujarwo dan Kuswardani, 2020).

Oleh karena itu, untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai program kerja anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief sebagai upaya responsif gender. Hal tersebut jika dijabarkan, maka sebagai berikut:

## 1) Penyuluhan keluarga berkualitas

Keluarga Sejahtera dan berkualitas merupakan pondasi bagi keutuhan, kekuatan dan keberlanjutan pembangunan. Salah satunya melalui upaya kampung KB. Secara umum, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan (Basirrudin, 2022).

Kampung KB merupakan wilayah yang memiliki kriteria tertentu, terdapat keterpaduan antara program kependudukan, dan keluarga yang dilaksanakan secara sistematis. Tujuannya meningkatkan akselerasi pada program pembangunan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Eka Widayani mengatakan, bahwa pihaknya siap untuk mendorong kampung KB. Beliau juga mengajak Pemkot Bekasi agar menjadikan kampung KB ini menjadi langkah jitu untuk mengatasi masalah kependudukan, terlebih di wilayah yang tak tersentuh. Kampung KB menurut beliau bukan hanya sebatas menciptakan keluarga yang kecil, tetapi memberdayakan dan mensejahterakan keluarga. Karena itu harus juga melibatkan semua sektor, baik pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kebersihan dan lain sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa, Eka Widayani Latief mendorong dibentuknya kampung Keluarga Berencana (KB) secara masif untuk memberdayakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Adapun program kampung KB dicanangkan pada 2016 silam secara nasional. Selain itu di Kota Bekasi sendiri pencanangan kampung KB berlangsung sejak 2017 lalu di 12 kelurahan dari 12 kecamatan di Kota Bekasi.

**Gambar 2 Dokumentasi Eka Widyani Latief Masifkan Keluarga Berkualitas**



*Sumber: FPKS Kota Bekasi, 2021.*

## 2) Peningkatan kualitas kesehatan

Kesehatan merupakan aspek penting dalam konsep pemberdayaan. Dimana kesehatan memegang kunci utama untuk dapat menciptakan masyarakat yang lebih berdaya. Pembangunan kesehatan juga dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena pemberdayaan masyarakat dalam konteks kesehatan yaitu dengan memperdayakan masyarakat sebagai upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Untuk dapat meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam konteks kesehatan dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti, penyuluhan pentingnya hidup sehat, pemberian pemahaman akan pentingnya gizi seimbang, serta mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesehatan fisik dengan berolahraga. Hal tersebut pula yang dilakukan Eka Widyani

Latief untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat agar masyarakat lebih sehat, mandiri, dan sejahtera.

Melalui agenda pemahaman gizi seimbang dilakukan dengan kegiatan pemberian bahan pokok diberbagai kecamatan Kota Bekasi kepada rumah gizi yang kemudian akan didistribusikan untuk masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan agar menjadi stimulus untuk masyarakat agar mengusahakan memberikan gizi yang seimbang. Selain itu, pemberian bahan pokok dilakukan sebagai langkah yang baik sedikit membantu taraf kehidupan masyarakat Kota Bekasi. Kegiatan pemenuhan gizi dengan pemberian bahan pokok dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini. Selanjutnya, peningkatan kualitas kesehatan dengan agenda meningkatkan kesehatan fisik melalui olahraga. Olahraga yang dipilih Eka Widyani Latief salah satunya yaitu, senam. Beliau mengajak paraarganya khususnya perempuan unuk melakukan senam Nusantara diberbagai titik kecamatan yang tersebar di Kota Bekasi. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya agar masyarakat khususnya perempuan lebih bugar secara fisik sehingga kualitas hidup mereka menjadi lebih baik. Kegiatan senam dilakukan pada hari minggu disetiap minggunya. Dokumentasi kegiatan senam yang dilakukan Eka Widyani Latief dapat dilihat dibawah ini pada gambar 4 yang bersumber dari Instagram pribadi beliau.

**Gambar 3 Dokumentasi Pemberian Bahan Pokok sebagai Upaya Pemenuhan Gizi**



Sumber: FPKS Kota Bekasi, 2022.

#### Gambar 4 Dokumentasi Senam Nusantara Yang Dilakukan Eka Widyani Latief



Sumber: Widyani, E. (2021, November 17). Instagram Post.  
<https://www.instagram.com/reel/CWYDHlmBJXm/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

### 3) Pemenuhan hak anak

Hak-hak anak antara lain, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, kemudian, salah satu hak anak yaitu pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Mendasari Eka Widyani Latief untuk membuat kegiatan sebagai wadah bagi anak dan remaja untuk meningkatkan multi kecerdasannya. Mempersiapkan anak dan remaja menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Meliputi kegiatan sanggar kreatifitas anak dan remaja, pelatihan ketrampilan perencanaan masa depan, serta pelatihan *life skill* melalui penyaluran hobi seperti memanah, pecinta alam dengan naik gunung dan lain sebagainya.

Berkut adalah dokumentasi yang bersumber dari mengenai penyaluran hobi pecinta alam dengan naik gunung bersama Eka Widyani Latief di Gunung Gede.

**Gambar 5 Dokumentasi Eka Widyani Latief Melalui Kegiatan Jelajah Rimba Naik Gunung Gede**



*Sumber: FPKS Kota Bekasi, 2022.*

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender. Selarasa dengan teori peran yang dikembangkan oleh B.J Biddle, bahwa harapan sosial terhadap posisi status dan hal apa saja yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam lingkup sosial. Hal apa saja tersebut, dilakukan dengan memamsukkan isu-isu yang digenderkan ke dalam program kerja anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief. Program kerja anggota legislatif Eka Wiyani Latief yaitu, pemenuhan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mengarah pada responsif gender. Dilakukan melalui beberapa kegiatan yakni, peningkatan keluarga berkualitas, peningkatan kualitas kesehatan, dan pemenuhan hak-hak anak.

## **B. Peran Dalam Perumusan Kebijakan Responsif Gender**

Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Dalam tataran konseptual perumusan kebijakan tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik (*publik opinion*) dan suara publik (*publik voice*), seperti dijelaskan oleh Parson (1997). Hal ini disebabkan oleh proses pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai (*value free*) sehingga berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan (Alaslan, 2021).

Selanjutnya, banyak orang percaya masalah kebijakan adalah merupakan kondisi obyektif yang keberadaannya secara sederhana dapat ditentukan dari fakta apa yang ada dibalik suatu kasus. Pandangan yang naif mengenai sifat masalah kebijakan ini akan gagal untuk memahami bahwa fakta-fakta yang sama, misalnya, statistik pemerintah yang menunjukkan bahwa kriminalitas polusi dan inflasi meningkat—cenderung diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap pelaku kebijakan. Karenanya, informasi yang sama dapat dan selalu menghasilkan konflik definisi dan penjelasan terhadap suatu “masalah“. Hal ini bukan karena fakta-fakta mengenai hal tersebut tidak konsisten, tetapi karena analisis kebijakan, pengambil keputusan, dan pelaku-pelaku kebijakan lainnya berpegang pada asumsi-asumsi yang berbeda mengenai sifat manusia, pemerintah, dan kesempatan melakukan perubahan social melalui tindakan publik. Dengan kata lain masalah kebijakan terletak di mata para pelakunya (Nugroho, 2023).

Penerapan konsep tersebut dalam penelitian ini yaitu, DPRD Kota Bekasi sebagai salah satu badan pembuatan kebijakan daerah yang kemudian diperjuangkan oleh anggota legislatif. Berdasarkan pasal (18) ayat (3) UUD 1945, kedudukan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah (Pemda). Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu dan mempunyai fungsi sebagai lembaga legislatif sebagaimana DPR, salah satu fungsinya yaitu fungsi legislasi. Contoh praturan yang dihasilkan dari lembaga ini yaitu, Peraturan Walikota (Perwal), Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota. Ketika menjalankan fungsinya ini DPRD mempunyai alat kelengkapan, yang bertugas sebagai alat bantu kelembagaan DPRD di setiap pembuatan kebijakan (I Gusti & I Ketut, 2019). Berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, alat kelengkapan dewan terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Pansus sebagai alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk untuk rapat Paripurna.

Secara lebih lanjut, Panitia Khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Panitia Khusus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Pansus dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD berdasarkan persetujuan Rapat Paripurna setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, hasil konsultasi Pimpinan DPRD dengan Alat Kelengkapan DPRD dan/atau memperhatikan rencana kerja tahunan DPRD. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD. Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi. Sedangkan pimpinan Panitia Khusus terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.

Pada periode masa jabatan tahun 2019-2023 telah banyak pembahasan yang dibahas oleh Pansus, sebagai upaya memberi jalan keluar bagi segenap keluh kesah masyarakat Kota Bekasi. Pansus DPRD Kota Bekasi tahun 2019 membahas mengenai Tata tertib peraturan daerah Kota Bekasi dan E-Government. Lalu, Pansus DPRD Kota Bekasi tahun 2020 membahas mengenai perubahan status hukum badan mitra pemerintah, penyelenggaraan kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga, dan pemberdayaan koperasi usaha mikro. Selanjutnya, Pansus DPRD Kota Bekasi tahun 2021 membahas mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD), dan sistem Pembangunan daerah. Pansus DPRD Kota Bekasi tahun 2022 membahas mengenai penyelenggaraan pendidikan pemajuan seni budaya. Pada Pansus tahun 2023 atau tahun ini *concern* membahas mengenai perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan.

Keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) ditentukan berdasarkan pertimbangan dan pemertaaan jumlah anggota tiap Fraksi, dengan jumlah paling banyak 30 orang. Salah satunya yaitu, anggota legislatif dari Fraksi PKS Eka Widayanti Latief. Disetiap tahun pada masa

jabatannya, Eka Widyani Latief selalu dipercayai mengemban amanah perwakilan Fraksi untuk menjadi anggota Pansus. Amanah tersebut guna menjalani tugas untuk membahas setiap permasalahan masyarakat yang kemudian pada tahapan selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Paripurna. Bahkan pada salah satu Pansus DPRD Kota Bekasi tahun 2019, beliau menjadi ketua panitia dalam pembahasan mengenai Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2015 dan diubah menjadi Peraturan Wali Kota Bekasi guna dijadikan payung hukum bagi RT dan RW. Berikut di bawah ini merupakan tabel penugasan Eka Widyani Latief sebagai pansus DPRD Kota Bekasi tahun 2019-2023

**Tabel 10 Daftar Penugasan Eka Widyani Latief Sebagai Pansus DPRD Kota Bekasi Tahun 2019-2023**

No	Usulan	Tahun
1.	Tata Tertib DPRD Kota Bekasi	2019
2.	Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2015 diubah menjadi Peraturan Wali Kota Bekasi guna dijadikan payung hukum bagi RT dan RW	
3.	Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak ketiga	2020
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
5.	Pencabutan Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi	
6.	Perubahan status badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi	
7.	Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Mitra Patriot	
8.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah	2021
9.	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah DPRD Kota Bekasi	
10.	Kota Ramah Lanjut Usia dan Raperda tentang tata cara penyusunan Propemperda	
11.	Pengelolaan Keuangan Daerah	
12.	Pencegahan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	

No	Usulan	Tahun
13.	Penyelenggaraan Pendidikan	2022
14.	Pemajuan Seni Budaya Daerah	
15.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang dan Raperda Jaringan Utilitas	2023
16.	Pengelolaan Satu Data Daerah Dan Raperda Tentang Pengarusutamaan Gender	
17.	Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Raperda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan	

*Sumber: Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi 2023*

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, penugasan Eka Widyani Latief sebagai Pansus DPRD Kota Bekasi meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pada tahun 2019 fokus Pansus meliputi bidang tata tertib yang ditetapkan di Kota Bekasi. Pansus tahun 2020 fokusnya meliputi pembahasan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, maupun mitra. Beralih, pada pansus tahun 2021 fokus pansus meliputi pembangunan tata kelola kota berdasarkan Propemda. Masih dalam lingkup pembangunan akan tetapi Pansus tahun 2022 pembangunan dari segi pendidikan untuk masyarakat Kota Bekasi. Berbeda jauh dengan fokus Pansus tahun-tahun sebelumnya, Pansus tahun 2023 memfokuskan pengurustamaan gender sebagai payung hukum yang pasti untuk perempuan dan anak di Kota Bekasi.

Sebagai anggota legislatif perempuan dalam pembuatan legislasi, Eka Widyani Latief sangat mendukung untuk segera mengesahkan Perda mengenai Pengurustamaan Gender. Apabila dilihat melalui perannya menjadi anggota Pansus 41 DPRD Kota Bekasi yang membahas Raperda Pengelolaan Satu Data Daerah dan Raperda Pengarusutamaan Gender. Sedang yang menjadi fokusnya yaitu, Raperda Pengurustamaan Gender untuk segera disahkan. Raperda Pengarusutamaan Gender dibuat dalam rangka menjadi strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

Pemerintah telah memasukkan PUG dalam proses pembangunan yang tercantum pada Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender diselenggarakan dengan memperhatikan pemenuhan

kebutuhan praktis dan strategis gender. Kebutuhan praktis adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan laki-laki guna menjalankan peran sosial masing-masing seperti perbaikan taraf kehidupan, pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan pemberantasan buta aksara. Sedangkan kebutuhan strategis adalah kebutuhan perempuan dan/atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi dan pembangunan. Kebutuhan strategis bersifat jangka panjang seperti perubahan hak hukum serta penghapusan kekerasan dan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan. Berangkat dari landasan hukum itu Eka Widyani Latief sangat mendukung pengesahan Raperda Pengarusutamaan Gender, hal tersebut disampaikannya dalam wawancara secara langsung:

*“Raperda Pengarusutamaan Gender, harus segera disahkan. Sebab untuk menegakkan hak perempuan, dalam kesempatan yang sama bersama laki-laki di masyarakat. Serta PUG dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya”* (Wawancara dengan Ibu Eka Widyani Latief, 21 Juni 2023).

Pada awalnya peraturan yang memuat aturan Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi telah disahkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender. Akan tetapi, sebagai penguat dari aturan mengenai Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi maka perlu disahkan juga Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu, masyarakat Kota Bekasi mendesak agar Perda Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi dapat segera disahkan. Dan dalam tahapannya Perda tersebut finalisasi di Bapemperda, sekarang dalam tahap pembahasan pansus 41 DPRD Kota Bekasi.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief memiliki peran dalam prumusan kebijakan responsif gender. Melalui perannya sebagai anggota Pansus 41 tahun 2023 DPRD Kota Bekasi yang dibuat khusus untuk merancang Raperda Pengarusutamaan Gender. Selaras dengan kesimpulan tersebut, berkaitan dengan teori peran yang dikembangkan oleh B.J Biddle, menekankan pada cara lingkungan sosial dalam membentuk proses perkembangan. Peran tersebut juga didefinisikan sebagai serangkaian perilaku yang memiliki fungsi dan disepakati secara sosial untuk membuat peraturan sesuai dengan norma yang diterima.

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender di Kota Bekasi pada periode 2019-2023. Dilakukan dengan menggunakan upaya perannya sebagai bentuk responsifitas gender serta peranannya dalam perumusan kebijakan responsif gender. Dalam peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief sebagai upaya responsif gender merujuk pada teori peran yang dikembangkan oleh B.J Biddle, bahwa harapan sosial terhadap posisi status dan hal apa saja yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam lingkup sosial. Dalam kaitannya peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief di Kota Bekasi pada periode 2019-2023 sebagai upaya responsif gender yaitu, mengacu pada perubahan program dan kebijakan yang berangkat dari isu-isu yang di genderkan di Kota Bekasi. Bekerjasama dengan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (DPPPA), Eka Widyani Latief berupaya agar program kerjanya mampu membuat perubahan baik untuk kesetaraan gender.

Serta, peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief sebagai upaya perumusan kebijakan yang rsponsif gender. Melalui perannya sebagai anggota Pansus 41 tahun 2023 DPRD Kota Bekasi yang dibuat khusus untuk merancang Raperda Pengarusutamaan Gender. Selaras dengan kesimpulan tersebut, berkaitan dengan teori peran yang dikembangkan oleh B.J Biddle, sebagai serangkaian perilaku yang memiliki fungsi dan disepakati secara sosial untuk membuat peraturan sesuai dengan norma yang diterima.

## **BAB V**

### **DAMPAK DARI PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN EKA WIDYANI LATIEF DALAM MENDORONG KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER PADA PERIODE 2019-2023 BAGI MASYARAKAT KOTA BEKASI**

Dalam bab ini akan menguraikan data dan menganalisa temuan terkait dengan dampak dari perubahan yang telah dilakukan anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief pada periode 2019-2023. Dampak tersebut bisa dilihat, pada sikap, tingkah laku, serta kebijakan yang dikeluarkan bagi masyarakat Kota Bekasi. Dampak pada sikap masyarakat Kota Bekasi, mengenai peranan yang telah dilakukan Eka Widyani Latief sebagai anggota legislatif perempuan sangat beragam sebab masyarakat memiliki respon atau penilaian yang berbeda terhadap satu objek yang sama atau perubahan yang dilikungannya yang sama.

Kemudian, dampak tingkah laku lebih mengarah kepada aktivitas sifat seseorang. Tingkah laku juga bisa berarti suatu kompleks gerak-gerik yang secara khusus. Sedangkan, dalam pengertian ini tingkah laku ialah bertindak atas dukungan mereka terhadap anggota parlemen perempuan khususnya mengenai kesetaraan gender. Tingkah laku dan sikap merupakan mata rantai yang terjalin dengan hubungan faktor penentu, yaitu motif yang mendasari sikap. Dampak ini melihat tingkah laku masyarakat Kota Bekasi sebagai dampak dari peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan yang responsif pada periode 2019-2023.

Serta, dampak pada kebijakan yang dikeluarkan merupakan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan dari serangkaian tindakan atau action dari pemerintah mengenai pencarian jalan keluar dari permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, peran perempuan sebagai anggota legislatif memberikan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan mengingat ide politik serta gaya politik perempuan berbeda jauh dengan laki-laki, sehingga memberikan dampak yang berbeda pula bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya berikut adalah penjelasan mengenai dampak dari peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender pada periode 2019-2023 bagi masyarakat Kota Bekasi, yaitu:

#### A. Dampak pada sikap masyarakat

Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Walaupun objeknya sama, namun tidak semua individu mempunyai sikap yang sama, hal itu dapat dipengaruhi oleh keadaan individu, pengalaman, informasi dan kebutuhan masing-masing individu berbeda. Sikap seseorang terhadap objek akan membentuk perilaku individu terhadap objek. Bahwasanya, sikap logis medahului berbagai macam tindakan, jadi dampak yang dihasilkan dari perubahan dapat dianalisis dengan sikap masyarakat sebagai dampak dari perubahan tersebut.

Proses yang mengawali terbentuknya sikap adalah adanya objek disekitar individu memberikan stimulus yang kemudian mengenai alat indra individu, informasi yang ditangkap mengenai objek kemudian diproses di dalam otak dan memunculkan suatu reaksi. Penilaian yang muncul, positif atau negatif dipengaruhi oleh informasi sebelumnya, atau pengalaman pribadi individu. Oleh demikian, sikap dapat disimpulkan ialah suatu reaksi atau respon berupa penilaian yang muncul dari seorang individu terhadap suatu objek. Sikap juga dapat dikatakan sebagai suatu perwujudan adanya kesadaran terhadap lingkungannya.

Dampak pada sikap masyarakat Kota Bekasi, mengenai peranan yang telah dilakukan Eka Widayani Latief sebagai anggota legislatif perempuan sangat beragam sebab masyarakat memiliki respon atau penilaian yang berbeda terhadap satu objek yang sama atau perubahan yang dilikungannya yang sama. Dengan demikian, penelitian ini peneliti akan membahas beberapa sikap masyarakat sebagai bentuk dampak dari peran yang telah dilakukan anggota legislatif perempuan. Sikap-sikap tersebut yaitu, berubahnya cara pandang masyarakat, turut memberikan aspirasi, dan turut melakukan pengawasan pada Eka Widayani Latief sebagai anggota legislatif di Kota Bekasi tahun 2019-2023. Pemahaman akan dampak pada sikap tersebut dikemukakan beberapa masyarakat Kota Bekasi dalam sebuah wawancara terstruktur yang dilakukan penelitian ini, sebagai berikut:

*“Terpilihnya Ibu Eka sebagai anggota dewan di Kota Bekasi ini, saya rasa mengubah pemikiran negatif kami para warga Kota Bekasi. Mengingat, Ibu Eka*

*ini dewan perempuan tapi selalu berjuang untuk melaksanakan aspirasi kami para warganya tanpa memandang itu laki-laki atau perempuan. Komunikasi yang dibangun Ibu Eka dengan kami juga sangat baik. Beliau, selalu menghadiri beberapa acara sosial yang kami selenggarakan seperti bakti sosial” (Wawancara Ibu Zahroh, 16 Juli 2023).*

Senada dengan yang disampaikan Ibu Zahroh, Bapak Hanifan juga semula memikirkan bahwa peran politik perempuan dengan *stigma* yang kurang baik. Demikian pemaparan wawancaranya:

*“Awalnya saya berpikir akan sangat canggung bila dewan ini perempuan. Mengingat saya laki-laki dan sebagai ketua RW 33 Mustikajaya ini. tapi ternyata Ibu Eka ini berhasil merangkul para steekholder tanpa rasa canggung atau memilih perempuan atau laki-laki yang harus didahulukan salah satunya. Membangun komunikasi yang intens dengan kami para steekholder sehingga dapat bersama-sama untuk melakukan dan menyejahterakan masyarakat Kota Bekasi ini” (Wawancara Bapak Hanifan selaku Ketua RW 33 Kecamatan Mustikajaya, 16 Juli 2023).*

Berdasarkan kutipan-kutipan wawancara di atas, menggambarkan awalnya *stigma* masyarakat tidak terlalu baik pada peran perempuan dalam lembaga legislatif di Kota Bekasi. Masyarakat menganggap mampukah seorang perempuan mendapatkan posisi jabatan yang selama ini ideal dengan laki-laki, posisi yang selama ini harus siap dan sedia untuk melayani masyarakat agar kelak kehidupan mereka lebih sejahtera. Dengan hadirnya Eka Widayani Latief sebagai upaya untuk mendorong kebijakan yang responsif gender. yang telah dilakukannya membawa dampak pada sikap mengubah cara pandang masyarakat mengenai perempuan di lembaga politik. Tidak hanya berhasil mengubah cara pandang masyarakat Kota Bekasi, peranan yang telah dilakukan Eka Widayani Latief juga dapat berdampak pada sikap masyarakat yang turut memberikan aspirasinya lewat beliau. Mengenai hal tersebut berdasarkan kutipan salah satu Ketua RW selaku masyarakat, yang menyampaikan aspirasi pembangunan sekretariat kantor RW.

*“Alhamdulillah, berkat perjuangan saya, pengurus rw, dan warga RW 12. Kami bekerjasama untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka pembangunan sekretariat RW, melalui Ibu Eka telah membuahkan hasil. Terimakasih pula untuk Ibu Eka telah memperjuangkan aspirasi kami dengan cepat dan tidak bertele-tele, InsyaAllah akan kami pergunakan selain sebagai ruang untuk mengurus pengadministrasian RW, juga digunakan sebagai tempat pertemuan manakala jika ada penyuluhan yang dilakukan Pemda kota maupun non pemda” (Wawancara Ibu*

Lia Rosalina selaku Ketua RW 12 Pengasinan Kecamatan Rawalumbu, 16 Juli 2023).

Kutipan wawancara di atas menegaskan, bahwasanya Eka Widyani Latief membuat peranan-peranan sehingga mampu untuk menggerakkan hati masyarakat agar turut menyampaikan aspirasinya melalui beliau. Kantor sekretariat RW sendiri merupakan fasilitas penunjang yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dalam lingkup RW. Kemudian dampak pada sikap masyarakat dengan berubahnya cara pandang dan juga turut menyampaikan aspirasinya, tidak hanya sampai disitu. Sikap masyarakat Kota Bekasi juga turut mengawasi jalannya masa jabatan Eka Widyani Latief agar sesuai dengan visi misi beliau. Hal tersebut sesuai dengan kutipan salah satu masyarakat Kota Bekasi:

*“Kp. Ciketingudik RW 07 Kecamatan Bantargebang memnag sanagt riskan banjir. Setelah saya dan beberapa warga menyampaikan aspirasi lewat Bu Eka, ya selalu ada peningkatan dari mulai pengerukkan saluran air agar tidak mampet, tapi belum bisa nangangin banjir sepenuhnya. Sampai akhirnya kami dibuatkan drainase baru. Dalam proses itu saya selalu mengawasi apakah aspirasi yang saya sampaikan dapat terlaksana dengan baik atau tidak. Tapi Alhamdulillah sangat baik dan kami puas”* (Wawancara Ibu Humairah, 16 Juli 2023).

Sesuai dengan kutipan wawancara di atas, sikap masyarakat yang turut serta dalam melakukan pengawasan pada Eka Widyani Latief dalam pelaksanaan aspirasi. Sebagai bentuk dampak pada sikap masyarakat yang dihasilkan dari peran Eka Widyani Latief di Kota Bekasi. Sehingga dapat disimpulkan, peran Eka Widyani Latief sebagai anggota legislatif perempuan menghasilkan dampak sikap positif bagi masyarakat Kota Bekasi yaitu, perubahan cara pandang masyarakat akan perempuan di lembaga politik, sikap masyarakat yang turut serta menyampaikan aspirasi-aspirasi yang membangun, dan juga sikap masyarakat yang selalu mengawasi jalannya pelaksanaan aspirasi yang disampaikan melalui Eka Widyani Latief. Kutipan empat wawancara menjelaskan sikap positif masyarakat Kota Bekasi dari dampak pada sikap masyarakat atas peranan tersebut.

#### B. Dampak pada tingkah laku masyarakat

Dalam KBBI disebutkan bahwa tingkah laku itu sama artinya dengan kelakuan atau perbuatan. Tingkah laku lebih mengarah kepada aktivitas sifat seseorang. Tingkah laku

juga bisa berarti suatu kompleks gerak-gerik yang secara khusus. Sedangkan, dalam pengertian ini tingkah laku ialah bertindak atas dukungan mereka terhadap anggota parlemen perempuan khususnya mengenai kesetaraan gender.

Tingkah laku dan sikap merupakan mata rantai yang terjalin dengan hubungan faktor penentu, yaitu motif yang mendasari sikap. Motif sebagai tenaga pendorong arah sikap negatif atau positif akan terlihat dalam tingkah laku nyata (*overt behavior*) pada diri seseorang atau kelompok. Dapat disimpulkan bahwa tingkah laku adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang nyata dapat dilihat atau bersifat kongkrit, dan tanpa melalui pembinaan dalam jiwa terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, melihat tingkah laku masyarakat Kota Bekasi sebagai dampak dari peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan yang responsif pada periode 2019-2023. Temuan data mengenai dampak pada tingkah laku masyarakat didapatkan melalui wawancara beberapa masyarakat Kota Bekasi mengenai peran Eka Widyani Latief tahun 2019-2023, sebagai berikut:

*“Ibu Eka ini memiliki karakter sederhana, mempunyai wawasan yang luas, ramah juga terhadap para warga. Mempunyai semangat yang luar biasa pula untuk mendengarkan keluhan kesah kami. Berbagai macam program beliau yang bermanfaat selalu saya usahakan untuk memeriakannya, ya sebagai bentuk support saya terhadap beliau. Agar perempuan hebat yang duduk di kursi dewan Kota Bekasi dapat terus berusaha semaksimal mungkin mencapai goals-goals mereka”* (Wawancara Ibu Erna, 21 Juli 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara Ibu Erna, beliau memberikan *support* untuk Eka Widyani Latief, sebab cara serta semangat yang beliau miliki untuk melayani masyarakat. Hal tersebut, disampaikan pula Bapak Zaenal dalam wawancaranya yang mengatakan beliau memberikan *support* pada Eka Widyani Latief, sebab semangatnya untuk memperjuangkan dana kompensasi sampah di daerahnya.

*“Saya sangat support Ibu Eka ini karena beliau telah meperjuangkan kenaikan dana kompensasi sampah alias uang bau untuk masyarakat terdampak Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) di Kecamatan Bantargebang. Ya untuk selanjutnya saya percaya dan selalu memberikan dukungan sebab Ibu Eka ini mampu untuk mencari jalan keluar untuk masalah lainnya yang ada di Kota Bekasi”* (Wawancara Bapak Zaenal, 21 Juli 2023).

Kutipan-kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwasanya, Eka Widayani Latief sebagai anggota legislatif perempuan mengenai peranan yang telah dilakukannya seperti melalui program kerjanya membawa dampak positif pada tingkah laku masyarakat Kota Bekasi. Masyarakat berusaha untuk selalu menjadi *support system* Eka Widayani Latief, agar terus berusaha memaksimalkan peran tersebut untuk mencapai pembangunan Kota Bekasi yang merata, serta kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Kemudian, tingkah laku positif masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari masyarakat yang selalu menjadi *support system* tetapi dapat dilihat juga dari tingkah laku masyarakat yang bahkan turut serta mencalonkan diri sebagai anggota legislatif perempuan pada periode selanjutnya di Kota Bekasi. Mengenai hal tersebut dipaparkan salah satu masyarakat Kota Bekasi, berikut:

*“Saya banyak terinspirasi dari beliau, selain itu saya juga sering dikasih masukan. Menurut, beliau menjadi perempuan cerdas tidak hanya untuk lingkup keluarga tetapi juga lingkungan masyarakat. Hingga saya memberanikan diri untuk memulai karir politik saya dengan menjadi Ketua BPPK PKS Kota Bekasi. Kemudian berkat support keluarga, partai, Ibu Eka, saya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif perempuan dapil IV (Jatiasih, Jati Sampurna). Bismillah, semoga saya bisa meneruskan jejak Ibu Eka menjadi anggota legislatif perempuan di Kota Bekasi”* (Wawancara Ibu II Marlina, 21 Juli 2023).

Sesuai pemaparan kutipan wawancara di atas bahwasanya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, berdampak pada tingkah laku masyarakat untuk menjamin keberlanjutan keterwakilan tersebut. Prinsip-prinsip rotasi akan terjamin, dimana posisi jabatan pemerintah akan bergantian antara laki-laki dengan perempuan. Hal tersebut menciptakan peluang-peluang tuntutan bagi persamaan dan kesetaraan gender di lembaga-lembaga pemerintahan. Peningkatan persamaan bermaksud membawa lebih banyak perempuan ke dalam politik melalui dorongan dan dengan memfasilitasi kemampuan mereka untuk berkompetisi dalam berbagai cara, bertujuan untuk penyediaan wakil-wakil yang potensial (Lovenduski, 2008).

Dapat disimpulkan dengan mengacu wawancara bersama beberapa masyarakat Kota Bekasi mengenai dampak pada tingkah laku mereka. Keterwakilan Eka Widayani Latief sebagai anggota legislatif perempuan dengan melakukan peranan-peranan membawa dampak positif pada tingkah laku masyarakat Kota Bekasi seperti, tindakan

mereka yang mengarah kepada pemberian dukungan penuh untuk Eka Widnyani Latief agar terus berusaha memaksimalkan sebagai anggota legislatif perempuan, serta bertindak salah satu masyarakat yang turut serta mencalonkan diri sebagai anggota legislatif perempuan di Kota Bekasi karena terinspirasi dengan beliau.

### C. Dampak masyarakat dari kebijakan (substansi)

Dampak dari kebijakan merupakan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan dari serangkaian tindakan atau action dari pemerintah mengenai pencarian jalan keluar dari permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri dan terdapat paksaan kepada masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan (Sari & Astrika, 2019). Penelitian mengenai tingkah laku para wakil perempuan di Westminster menyebutkan gaya politik perempuan berbeda, dan gaya itu mengikuti gendernya. Keterlibatan perempuan dalam politik mengangkat masalah-masalah yang lebih luas mengenai hakikat terdalam dari lembaga-lembaga pembuatan keputusan. Dengan mengangkat masalah-masalah seperti pengasuhan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesempatan yang sama di dalam perdebatan mengenai kebijakan. Merujuk pada pendapat Norris dan Lovenduski (1995), para politisi perempuan lebih memilih pemecahan masalah, pengembangan kebijakan dan pemerian layanan daripada politik konfrontasi. Para wakil parlemen mempunyai gaya politik yang lebih perhatian dan kerja sama daripada laki-laki (Lovenduski, 2008).

Dengan demikian, peran perempuan sebagai anggota legislatif memberikan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan mengingat ide politik serta gaya politik perempuan berbeda jauh dengan laki-laki, sehingga memberikan dampak yang berbeda pula bagi masyarakat. Dalam pembahasan ini menjelaskan Eka Widnyani Latief sebagai anggota legislatif perempuan di Kota Bekasi tahun 2019-2023. Dengan peran yang telah dilakukannya menghasilkan kebijakan yang responsif gender untuk masyarakat Kota Bekasi. Melalui wawancara bersama beberapa masyarakat Kota Bekasi dan staff dewan DPRD Kota Bekasi sebagai data untuk menjawab dampak dari kebijakan yang dihasilkan. Kutipan-kutipan wawancara tersebut sebagai berikut:

*“Tidak adanya Perda di Kota Bekasi yang khusus memuat kebijakan mengenai hak-hak perempuan dan anak. Selama ini hanya berpatokan pada Perda tentang*

*Gender yang lama, yang saya rasa substansinya belum dapat menjawab permasalahan-permasalahan perempuan dan anak di Kota Bekasi” (Wawancara Bapak Abdul Gofur, 21 Juli 2023).*

Senada dengan wawancara yang disampaikan Bapak Abdul Gofur mengenai tidak adanya kebijakan khusus di Kota Bekasi yang memuat hak-hak perempuan dan anak. Bapak Jamaluddin pula menyampaikan hal yang sama, mengingat pentingnya kebijakan tersebut karena di daerahnya Kecamatan Bantar Gebang. Masih banyak terdapat ibu dan anak yang kurang sejahtera.

*“Saya rasa perlunya kebijakan untuk yang jelas tentang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan anak. Mengingat di daerah saya ini pemukiman padat penduduk yang tidak jauh dari TPA Bantargebang, hingga anak-anak kurang sejahtera dan ibu-ibu kurang berdaya. Kemarin saya dengar untuk kebijakan perempuan dan anak ini ada yang demo untuk segera disahkan, dan semoga saja cepat untuk segera disahkan” (Wawancara Bapak Jamaluddin selaku Ketua RW 05 Kecamatan Bantargebang, 21 Juli 2023).*

Berdasarkan, wawancara Bapak Abdul Gofur dan Bapak Jamaludin. Ibu Rohayati menambahkan bahwa perda yang memuat isu-isu perempuan dan anak itu sangat penting untuk menjadikan Kota Bekasi sebagai Kota dengan pembangunan yang baik.

*“Perda yang subatansinya memuat isu-isu perempuan dan anak saya rasa sangat penting, agar pembangunan dapat menjadikan Kota Bekasi sebagai kota ramah terhadap perempuan serta safe untuk anak-anak” (Wawancara Ibu Rohayati, 21 Juli 2023).*

Kutipan-kutipan wawancara di atas menerangkan bahwa, masyarakat sangat menunggu pengesahan kebijakan yang jelas mengenai perempuan dan anak. Pengesahan Raperda Pengarusutamaan Gender digunakan sebagai payung hukum yang pasti untuk Perempuan dan Anak di Kota Bekasi. Pengarusutamaan gender merupakan bentuk keadilan gender dan kesetaraan gender yang perlu menjadi perhatian. Kebijakan responsif gender menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan pembentukan peraturan, selain itu berdasar pada Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 2000 yang selanjutnya disebut INPRES tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, berisi ketentuan yang menyatakan bahwa setiap proses pembangunan nasional baik yang dijalankan oleh pusat, kabupaten/kota harus direalisasikan dengan mengimplementasikan perspektif gender. Akan tetapi, Raperda ini masih dalam proses

pembahasan Pansus 41 DPRD Kota Bekasi, hal tersebut sesuai dengan kutipan wawancara bersama staff dewan Eka Widyani Latief di Kota Bekasi sebagai berikut:

*“Raperda pengarusutamaan gender sudah dilakukan finalisasi di Bapemperda. Sekarang dalam tahap pembahasan dan dalam Pansus 41. Salah satu anggota Pansus 41 yaitu Ibu Eka, jadi beliau sangat mendukung untuk pengesahan Raperda tersebut. Dan akan terus berusaha agar Raperda pengarusutamaan gender segera disahkan”* (Wawancara Bapak Wiwid, 16 Juli 2023).

Dapat disimpulkan bahwa, dampak masyarakat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Eka Widyani Latief sebagai anggota legislatif perempuan belum dapat dirasakan seutuhnya. Mengingat, belum disahkannya Perda mengenai Pengurustamaan gender di Kota Bekasi sebagai landasan formal untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat. Perda Pengurustamaan Gender merupakan pengantar untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, karena dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. Berkenaan dengan hal demikian menurut kutipan wawancara dari salah satu staff DPRD Kota Bekasi mengungkapkan bahwa, Eka Widyani Latief melakukan upyanya dengan menjadi salah satu anggota Pansus yang menyusun dan membahas Raperda Pengurustamaan Gender di Kota Bekasi, sebagai bentuk dukungan agar Raperda tersebut segera disahkan.

Jika dapat ditarik kesimpulan pada bab ini, menjelaskan mengenai peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong upaya kebijakan responsif gender. Hal tersebut, selaras dengan B.J Biddle yang menjelaskan peran mengacu pada aktor dan norma yang menyatakan bahwa dalam tatanan sosial individu menerima peran sebagai komponen pokok mengenai diri (*self*). Peran Eka Widyani Latief sebagai aktor yang ada pada tatanan sosial memberikan dampak bagi masyarakat Kota Bekasi, khususnya dalam mendorong upaya kebijakan yang responsif gender. Dampak tersebut bisa dilihat, pada sikap, tingkah laku, serta kebijakan yang dikeluarkan bagi masyarakat Kota Bekasi.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dengan hasil penelitian tentang “Peran Anggota Legislatif Perempuan Eka Widyani Latief Dalam Mendorong Kebijakan Responsif Gender Di Kota Bekasi Pada Periode 2019-2023”. Maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender di Kota Bekasi pada periode 2019-2023. Hal ini, dilakukan melalui peran sebagai upaya responsif gender. Dan peran sebagai upaya perumusan kebijakan. Dalam kaitannya peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief di Kota Bekasi pada periode 2019-2023 sebagai upaya responsif gender yaitu, mengacu pada perubahan program dan kebijakan yang berangkat dari isu-isu yang di genderkan di Kota Bekasi. Bekerjasama dengan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (DPPPA), Eka Widyani Latief berupaya agar program kerjanya mampu membuat perubahan baik untuk kesetaraan gender. Program kerja tersebut mengkhususkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang responsif dengan gender. Hal tersebut, dilakukan dalam kegiatan peningkatan penyuluhan keluarga berencana, peningkatan kualitas kesehatan, serta pemenuhan hak-hak anak. Sedangkan, peran dalam perumusan kebijakan yang responsif gender dapat dilihat dari keikutsertaan anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief sebagai anggota Pansus 41 tahun 2023 DPRD Kota Bekasi yang dibuat khusus untuk merancang Raperda Pengarusutamaan Gender.
2. Dampak dari peran anggota legislatif perempuan Eka Widyani Latief dalam mendorong kebijakan responsif gender pada periode 2019-2023 bagi masyarakat Kota Bekasi. Dampak tersebut bisa dilihat, pada sikap, tingkah laku, serta kebijakan yang dikeluarkan bagi masyarakat Kota Bekasi. Dampak pada sikap masyarakat Kota Bekasi, mengenai peranan yang telah dilakukan Eka Widyani Latief sebagai anggota legislatif perempuan sangat beragam sebab masyarakat memiliki respon atau penilaian yang berbeda terhadap satu objek yang sama atau perubahan yang dilikungannya yang sama.

Kemudian, dampak tingkah laku lebih mengarah kepada aktivitas sifat seseorang. Tingkah laku juga bisa berarti suatu kompleks gerak-gerik yang secara khusus. Sedangkan, dalam pengertian ini tingkah laku ialah bertindak atas dukungan mereka terhadap anggota parlemen perempuan khususnya mengenai kesetaraan gender. Serta, dampak pada kebijakan yang dikeluarkan merupakan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan dari serangkaian tindakan atau action dari pemerintah mengenai pencarian jalan keluar dari permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, peran perempuan sebagai anggota legislatif memberikan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan mengingat ide politik serta gaya politik perempuan berbeda jauh dengan laki-laki, sehingga memberikan dampak yang berbeda pula bagi masyarakat.

## **B. Saran**

Mengacu pada hasil kesimpulan, peneliti merumuskan beberapa saran dalam penelitiannya ini diantaranya:

1. Untuk masyarakat Kota Bekasi untuk terus dapat berpartisipasi dalam pembangunan kota tercintanya. Pembangunan yang mengarah pada kesetaraan gender, serta ramah terhadap perempuan dan juga anak. Masyarakat Kota Bekasi juga diharapkan mampu menjamin keberlanjutan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pemerintahan dikotanya tersebut.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan penelitian ini dengan permasalahan-permasalahan perempuan yang lebih kompleks baik dalam bentuk studi perubahan yang dilakukan anggota legislatif perempuan maupun keterwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan yang ada. Serta penggunaan teori-teori terbaru sebagai upaya untuk menjabarkan permasalahan melalui teori.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, J., Razak, F. S. H., & Kurniawan, H. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan di Ranah Politik Lokal Kabupaten Bulukumba. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 122–137.
- Ahmad, L. F. (2020). *Peran anggota dprd perempuan dalam upaya pengarusutamaan gender pada fasilitas publik pengaturan lahan parkir berbasis gender di Kota Depok*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Aini, D. N., Afifah, Y. N., & Sakti, K. F. L. (2022). Authentic Assessment pada Keterampilan Menulis Siswa Bahasa Mandarin. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 20(2), 300–314.
- Alaslan, A. (2021). *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*.
- Astuti, S. (2019). *Peran Majelis Ta'lim Dalam Meningkatkan Semangat Beribadah Di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Basirrudin, M. (2022). *Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Dalam Membangun Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Universitas Islam “45” Bekasi.
- Bekasi, K. K. (2019). *Produk Hukum - Pileg*. <https://kota-bekasi.kpu.go.id/arsip/95/pileg>
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Editors—Role Theory: Concepts and Research*. Wiley, New York.
- Chandra, H., & Arizal, H. (2022). Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *KERTHA WICAKSANA*, 16(1), 21–34.
- Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi gender*. Bumi Aksara.
- Darmansyah, R., & Sartika, A. (2021). Representasi Perempuan dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024). *Journal Civics and Social Studies*, 5(1), 1–15.
- DINSOS PPPA, K. K. P. (2020). Rencana Kerja Tahun 2020. *Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung*, 44, 5–24. [https://dpppa.bekasikota.go.id/file\\_upload/20200628215508\\_RENJA\\_2020\\_Dp3A.pdf](https://dpppa.bekasikota.go.id/file_upload/20200628215508_RENJA_2020_Dp3A.pdf)
- Diyani, N. R. (2019). *Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah*. UIN Raden Intan Lampung.
- Ekowati, U. (2019). Pendidikan Responsif Gender Bagi Anak Usia Dini. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 3(2), 51–60.
- Hadi, A. (2021). *Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi*. CV. Pena Persada.
- Hasibuan, D. S., Harahap, A. M., & Utomo, W. W. (2023). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam dan Kristen. *ANWARUL*, 3(6), 1071–1081.
- I Gusti, A. B. D. U., & I Ketut, S. (2019). Fungsi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Provinsi Bali Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 7(7), 1–15.

- Iskatrinah, I. (2020). Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22(2), 101–110.
- Junior, M. A. (2022). *Penyesuaian Identitas Gender Dan Jenis Kelamin Perempuan Menjadi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor: 9/Pdt. p/2021/PN. Wat)*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Kurniullah, A. Z. (2021). *Metode Penelitian Sosial*.
- Lovenduski, J. (2008). *Politik berparas perempuan*. Kanisius.
- Marditama, T., Solihah, C., Fitria, L., Sandanafu, S., Yekti, S. M. P., Andriyani, W., Aridhayandi, M. R., Komalasari, Y., & Wisnujati, N. S. (2021). *Women Empowerment*. Zahir Publishing.
- Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2).
- Miriam Budiarto. (2008). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. PT Grandmedia Pustaka Utama.
- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi politik perempuan pada lembaga legislatif (Studi tentang pencalonan perempuan pada pemilihan umum legislatif tahun 2019). *ARISTO*, 9(2), 203–228.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo.
- PKS. (2020). *Sejarah Partai Keadilan Sejahtera*. <https://pks.id/content/sejarah-partai-keadilan-sejahtera>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (ed.); ke-3). Alfabeta.
- Raka, D. K. (2020). PENERAPAN PROGRAM PEMBINAAN KEDISIPLINAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN ETOS KERJA MANDIRI GURU DI SD NEGERI 1 NYALIAN. *Daiwi Widya*, 7(1), 56–67.
- Ramadhan, K., & Magriasti, L. (2022). Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Formulasi Peraturan Daerah Responsif Gender. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 11(02), 190–203.
- Silaban, R. G., Mahyuni, I. A. P., & Sidemen, I. A. W. (2021). Perempuan Bali dalam Dunia Politik (Studi Kasus Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Badung Tahun 2009, 2014 dan 2019). *HUMANIS: Journal of Arts and Humanities*, 25(4), 551–560.
- Sujarwo, E. K. (2020). *Analisis Kebutuhan masyarakat* (1st ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA. <https://staffnew.uny.ac.id/upload/199406082019032024/pendidikan/Buku>

Analisis Kebutuhan Masyarakat.pdf

Sulastri, T. (2007). *PERSEPSI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN TERHADAP PEMILU 2004 DAN PERSIAPANNYA MENYAMBUT PEMILU 2009.pdf: Vol. VIII/No 01.*

Wardani, D. (2023). *PERAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA BENGKULU.* IPDN.

Yasmin, Y. F., & Erowati, D. (2019). Peran Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2014–2019 (Studi Kasus: Penyusunan Perda Pemberian ASI Eksklusif). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 321–330.


## LAMPIRAN



Lampiran 1. Foto Bersama Ibu Eka Widyani Latief, 21 Juni 2023



Lampiran 2. Foto Bersama Ibu Mutiara Selaku Staff Komisi DPRD Kota Bekasi, 21 Juni 2023



Lampiran 3. Bukti Wawancara Via Virtual Bersama Sumber Data, 22 Agustus 2023



Lampiran 4. Dokumentasi Bersama Salah Satu Masyarakat Perempuan di Kota Bekasi

ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI IBU EKA WIDYANI LATIEF			
Tahun	Jenis Anggaran	Permasalahan	Alamat
2022	APBD-Murni	Peningkatan Jalan Makrik RW 04 Kel. Bojong Rawalumbu	RW 04 Kel. Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi
2022	APBD-Murni	Perbaikan Saluran Air di lingkungan Jl.Narogong Permai XXI Kel.Bojong Rawalumbu	Jl.Narogong Permai XXI Kel.Bojong Rawalumbu, Kota Beka
2022	APBD-Murni	Normalisasi Saluran Air (Sungai Bojong Menteng di RW. 05, 08, 09 Kel. Bojong Menteng	RW. 05, 08, 09 Kel. Bojong Menteng, Kota Bekasi
2022	APBD-Murni	Perbaikan saluran air di Gang Lisong RT. 05 RW. 01 Kel. Bojong Menteng	Gang Lisong RT. 05 RW. 01 Kel. Bojong Menteng, Kota Beki
2022	APBD-Murni	Perbaikan Saluran Air di Lingkungan RT.01 & RT.02 Komplek Deperla Kel.Duren Jaya	RT.01 & RT.02 Komplek Deperla Kel.Duren Jaya, Kota Bekau
2022	APBD-Murni	Pembangunan Lapangan untuk Gedung Serbaguna di Perum. Mutiara Gading Timur RT. 06 RW. 33 Kel. Mustikajaya	Perum. Mutiara Gading Timur RT. 06 RW. 33 Kel. Mustikajaya Kota Bekasi
2022	APBD-Murni	Pengadaan Baktor di RW. 022 Kel. Mustikajaya	RW. 022 Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi
2022	APBD-Murni	Pengadaan Baktor di RW. 33 Kel. Mustikajaya	RW. 33 Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi
2022	APBD-Murni	Perbaikan Saluran Air di Lingkungan RT. 04 RW. 05 Kel. Mustikajaya	RT. 04 RW. 05 Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi
2022	APBD-Murni	Renovasi Kantor Sekretariat RW. 022 Kel. Mustikajaya	RW. 022 Kel. Mustikajaya, Kota Bekasi
2022	APBD-Murni	Normalisasi Saluran Air Perum Pondok Hijau Permai di Lingkungan RW 20 Kel.Pengasinan	Perum Pondok Hijau Permai RW 20 Kel.Pengasinan, Kota Bekasi
2022	APBD-Murni	Pengadaan Mesin Pompa Banjir 2 unit di RW. 024 Kel. Pengasinan	RW. 024 Kel. Pengasinan, Kota Bekasi
2022	APBD-Murni	Peningkatan Drainase dan Turap air di RW. 024 Kel. Pengasinan	RW. 024 Kel. Pengasinan, Kota Bekasi
2022	APBD-Murni	Peningkatan Saluran Air Taman Fasos Fasum Jalan Raya Pondok Hijau Permai RW.020 & RW.025 Kel.Pengasinan	Jalan Raya Pondok Hijau Permai RW.020 & RW.025 Kel.Pengasinan, Kota Bekasi
2022	APBD-Murni	Peningkatan Saluran Tertier RW. 21 Kel. Pengasinan Jl. Taman Narogong Indah Raya	RW. 21 Kel. Pengasinan Jl. Taman Narogong Indah Raya, Kot Bekasi
2022	APBD-Murni	Rehabilitasi dan Pemagaran Lapangan Serba Guna ( SENA ) RW 20 Kel.Pengasinan	RW 20 Kel.Pengasinan, Kota Bekasi
2022	APBD-Murni	Pelebaran / Pematangan Tanggul Kali Perum. Bumi Bekasi Baru RT. 05 RW. 10 Kel. Sepanjang Jaya	Perum. Bumi Bekasi Baru RT. 05 RW. 10 Kel. Sepanjang Jaya Kota Bekasi
2022	APBD-Murni	Normalisasi Saluran Air RT. 02, 03, 04 RW. 08 Cluster Jasmine Perum. BTR 5 Kel. Sumur Batu	RT. 02, 03, 04 RW. 08 Cluster Jasmine Perum. BTR 5 Kel. Su Batu, Kota Bekasi
2022	APBD-Murni	Pembangunan Arena Bermain Di Lingkungan RT. 001 RW. 08 Cluster Jasmine Perum. BTR 5 Kel. Sumur Batu	RT. 001 RW. 08 Cluster Jasmine Perum. BTR 5 Kel. Sumur B Kota Bekasi
2022	APBD-Murni	Pembangunan Halaman Gedung Serbaguna RW. 009 Perum. BTR 5 Cluster Ixora Kel. Sumur Batu	RW. 009 Perum. BTR 5 Cluster Ixora Kel. Sumur Batu, Kota Bekasi
2022	APBD-Murni	Pembangunan Taman di Perum BTR 5 Cluster Fargesia RW. 012 Kel. Sumur Batu	Perum BTR 5 Cluster Fargesia RW. 012 Kel. Sumur Batu, Ko Bekasi
2022	APBD-Murni	Pengadaan Baktor di RW. 08 Cluster Jasmine Perum. BTR 5 Kel. Sumur Batu	RW. 08 Cluster Jasmine Perum. BTR 5 Kel. Sumur Batu, Kot Bekasi
2022	APBD-Murni	Pengadaan Baktor Kebersihan di RW. 009 Perum. BTR 5 Cluster Ixora Kel. Sumur Batu	RW. 009 Perum. BTR 5 Cluster Ixora Kel. Sumur Batu, Kota Bekasi
2022	APBD-Murni	Operasi dan pemeliharaan sistem Drainase	Kecamatan bekasi Timur
2022	APBD-Murni	Pemeliharaan Jalan Rutin	Kecamatan Rawa Lumbu
2022	APBD-Perubahan	Pembangunan Jembatan	Jl. Jandrud Raya No.336 Rt 05/Rw 05 Kel. Bojong Rawalumb Kec. Rawalumbu., Kota Bekasi
2022	APBD-Perubahan	Pembangunan Kantor RW 018 Kel. Pengasinan	RW 018 Kel. Pengasinan, Kota Bekasi
2022	APBD-Perubahan	Pembangunan Kantor RW 03 Kel. Pengasinan	RW 03 Kel. Pengasinan, Kota Bekasi
2022	APBD-Perubahan	Pembangunan Sekretariat RW 012 Kel. Pengasinan	RW 012 Kel. Pengasinan, Kota Bekasi
2022	APBD-Perubahan	Pembangunan Sekretariat RW 016 Kel.Pengasinan	RW 016 Kel.Pengasinan, Kota Bekasi
2022	APBD-Perubahan	Peningkatan Saluran Kp.Pengasinan RT 01 / RW 03 Kel. Pengasinan	Kp.Pengasinan RT 01 / RW 03, Kota Bekasi
2022	APBD-Perubahan	Peningkatan Saluran Lingkungan RT 02 / RW 03 Kel.Pengasinan Kec.Rawalumbu	RT 02 / RW 03 Kel.Pengasinan Kec.Rawalumbu, Kota Bekasi
2022	APBD-Perubahan	Rehabilitasi Kantor RW 20 Perum Pondok Hijau Permai Kel. Pengasinan	RW 20 Perum Pondok Hijau Permai Kel. Pengasinan, Kota Bekasi
2022	APBD-Perubahan	Renovasi Kantor Sekretariat RW 08 Kel. Cimuning	RW 08 Kel. Cimuning, Kota Bekasi
2023	APBD-Murni	Rehabilitasi saluran Drainase Perkotaan	jalan jati tengah X dan XI RT. 005 RW. 009 Kel. Bojong Menteng, Kota Bekasi
2023	APBD-Murni	Rehabilitasi saluran Drainase Perkotaan	RT. 03 RW. 09 Kel. Bojong Menteng, Kota Bekasi
2023	APBD-Murni	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jl. Mandor Aren RT. 003 RW. 007 Kp. Ciketing Selatan Kel. Ciketing udik Kec. Bantargebang, Kota Bekasi

Lampiran 5. Data Aspirasi Masyarakat Kota Bekasi Melalui Ibu Eka Widayani Latief

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Nisrina Laila Hanifah

Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 8 September 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Perumahan Taman Narogong Indah, Bojong Rawalumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi

Email : [nisrinalaila04@gmail.com](mailto:nisrinalaila04@gmail.com)



### B. Riwayat Pendidikan

1. TKIT At-Taqwa Narogong : Tahun 2006-2007
2. SDIT At-Taqwa Narogong : Tahun 2007-2013
3. SMP Binaul Ummah Kuningan : Tahun 2013-2016
4. MAN 2 Kota Bekasi : Tahun 2016-2019

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 September 2023

Nisrina Laila Hanifah